

**ANALISIS PRINSIP PENGUPAHAN ISLAM TERHADAP
PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA LEDOKOMBO
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER (FIQH
MUAMALAH DAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/656/KPTS/013/2023)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Qorina Alisia Qothrunnada
NIM: S20182044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PRINSIP PENGUPAHAN ISLAM TERHADAP
PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA LEDOKOMBO
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER (FIQH
MUAMALAH DAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/656/KPTS/013/2023)**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Qorina Alisia Oothrunnada
NIM: S20182044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing:
J E M B E R



Dr. Ahmadiono, M.E.I.
NIP. 19760401 200312 1 005

**ANALISIS PRINSIP PENGUPAHAN ISLAM TERHADAP
PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA LEDOKOMBO
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER (FIQH
MUAMALAH DAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/656/KPTS/013/2023)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808282019031003

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah No. 2434).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi,(Beirut: Dar al-Fikr, 1998),hlm. 817..

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan bagian anugerah Allah SWT yang dilimpahkan kepadaku, dengan tulus dan rasa syukur kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Junaedi dan Ibu Sri Wahyuni, mereka menjadi support system terbaik bagi penulis bisa kuat sampai sekarang menjalani kehidupan, dan doanya yang tidak pernah terputus untuk anak nya tercinta.
2. Kepada saudara penulis, Muhammad Syamsul Arifin, Zaqia Rahma dan Adiba Syakira Atmarini yang senantiasa mendoakan perjuangan saya di dunia perkuliahan.
3. Kepada seseorang yang sangat penting kehadirannya, Achmada Khoiruman Tazakka, terimakasih telah menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan terimakasih telah bersedia menemani dan mendukung hingga saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kita mengucapkan terima kasih atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah mengantarkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul **”Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Fiqh Muamalah Dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata-1, proses ini dapat berlangsung dengan baik.

Keberhasilan ini dapat penulis capai berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi selama proses perkuliahan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan melakukan penelitian.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan melakukan penelitian.
4. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan melakukan penelitian.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan melakukan penelitian.

6. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi arahannya atas progam perkuliahan yang kami tempuh.
7. Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan.
8. Kepada Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan selama penulis menjalani studi di perguruan tinggi.
10. Kepada Kepala Desa Ledokombo dan seluruh staf pemerintahan, serta segenap masyarakat Desa Ledokombo yang telah memberikan peluang dan sangat mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian.
11. Kepada seluruh teman-teman terdekat yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih dalam skripsi ini telah membersamai serta memberikan dukungan, baik dalam bentuk moral maupun materi, dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian dan bagi semua yang membacanya, serta semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jember, 18 Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Qorina Alisia Qothrunnada, Ahmadiono : *"Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Fiqh Muamalah Dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023)"*

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Upah, dan Buruh Tani

Upah, yang juga dikenal sebagai ujarah, dibahas lebih lanjut dalam konteks kontrak perjanjian kerja dengan menekankan prinsip keadilan dan kecukupan. Upah merujuk pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja dalam periode tertentu. Kebijakan tentang pengupahan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memastikan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup yang selayaknya bagi manusia.

Fokus Penelitian yang diteliti dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana Praktek Pengupahan dalam Memenuhi Kebutuhan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu Sosiologi tentang hukum. Lokasi penelitian berlokasi di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini yakni analisis deskriptif dengan cara mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Keabsahan data pada penelitian ini menerapkan teknik Triangulasi Sumber dan Teknik

Hasil penelitian ini mendapatkan simpulan bahwasanya 1) Praktek pengupahan buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil kesepakatan, buruh tani yang dipekerjakan terlebih dahulu diberi tahu oleh si petani untuk membantu saat menanam ataupun memanen, hal ini dilaksanakan dengan cara menyewa jasa buruh tani yang biasanya sudah merawat sawah tersebut dari mulai menanam hingga siap di panen. 2) praktek pengupahan di Desa Ledokombo masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten Jember dimana perhari buruh seharusnya mendapatkan upah sebesar 106.000/hari. Jadi jika upah yang didapat oleh buruh tani di Desa Ledokombo Rp.30.000 hingga Rp.70.000 maka dapat dikatakan masih dibawah Upah Minimum. Hal tersebut tidak dapat mendorong kesejahteraan kehidupan buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul Penelitian	1
B. Fokus Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian dan Analisa Data.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Maping Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Arah Perbatasan Desa.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Dusun dan RT/RW	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Ledokombo Tahun 2023-2024	51
Tabel 4.4 Tabel Pekerjaan Penduduk Desa Ledokombo	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Ledokombo 53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara mendasar, manusia tidak akan pernah benar-benar merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Namun, pemenuhan kebutuhannya dapat dikendalikan ketika kemampuan yang dimiliki tidak mencakup keinginan yang lebih tinggi.¹ Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan masyarakat, Manusia membutuhkan sebuah sistem yang mengatur interaksi antara hak dan kewajiban di antara individu-individu. Selain itu pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, menjadi amat penting untuk diperhatikan.² Ekonomi Islam memiliki perbedaan dibandingkan dengan ekonomi lainnya; ia dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang memberikan pemahaman, analisis, dan solusi terhadap fenomena ekonomi yang muncul dampak dari upaya memenuhi kebutuhan hidup selaras dengan kaidah Islam, yang berlandaskan pada wahyu dari Allah SWT juga sunnah Nabi Muhammad.³

Hukum muamalah, yang sering disebut Fiqh Muamalah, hukum ini berhubungan dengan interaksi antar manusia, serta antara manusia dan

¹ Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 3.

² Freddy Hidayat, "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 No. 4, (2024), 3. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Freddy+Hidayat%2C%E2%80%9DCorporate+Social+Responsibility+%28CSR%29+Sebagai+Bentuk+Tanggung+Jawab+Perusahaan+dan+Strategi+Pemasaran+Berdasarkan+Peraturan+Perundang-Undangan+di+Indonesia%2C%E2%80%9D+INNOVATIVE%3A+Journal+Of+Social+Science+Research+4+No.+4%2C%282024%29%2C3&btnG=

³ Dedi Mardianto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bone: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 3.

mahluk hidup lain ciptaan Allah SWT. Menurut Khudhari Beik dalam karya Abd Misno, muamalah didefinisikan sebagai semua perjanjian yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar manfaat.⁴ Satu diantara model muamalah yakni kolaborasi antara individu, yang mana ada individu yang menawarkan layanan, yang biasanya disebut sebagai pekerja, dan pemberi pekerjaan, atau majikan. Kerja sama ini dilakukan untuk menjalankan aktivitas produksi dengan ketentuan bahwa buruh akan menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

Kebijakan tentang pengupahan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan penghasilan yang bisa mencukupi keperluan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Penghasilan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis: penghasilan upah dan penghasilan non-upah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, upah dipaparkan sebagai hak pekerja yang diterimanya serta berbentuk uang sebagai kompensasi dari yang memberikan kerja, yang dibayarkan dengan disesuaikan dari kesepakatan pekerjaannya, perjanjian, atau ketentuan hukum yang diberlakukan, termasuk berbagai tunjangan untuk pekerja. Upah terdiri dari beberapa komponen, yaitu:⁵

1. Upah Tanpa Tunjangan
2. Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
3. Upah Pokok, Tunjangan tetap, dan Tunjangan tidak tetap
4. Upah Pokok dan Tunjangan Tidak tetap

⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al Maaliyah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 16.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, pasal 7 ayat (1).

Sedangkan penghasilan non upah meliputi:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
2. Insentif
3. Bonus
4. Uang Pengganti Fasilitas Kerja
5. Uang Servis Pada Usaha Tertentu

Upah minimum adalah patokan pendapatan yang diterapkan oleh pengusaha ataupun industri dalam pemberian imbalan teruntuk karyawannya. Gaji minimum yang ditetapkan di tingkat daerah, kabupaten, atau kota adalah penghasilan bulanan terendah, yang rinciannya dinyatakan dalam bentuk gaji pokok yang berlaku dan disetujui oleh pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMK) teruntuk tahun 2023 pada akhir tahun 2022. Keputusan mengenai UMK 2023 tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/189/KPTS/013/2022, yang mengatur besaran Upah Minimum di provinsi tersebut untuk tahun 2023. Berdasarkan keputusan tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp2.040.244, mengalami kenaikan sebesar 7,8% atau Rp148.677 dibandingkan UMP 2022 yang sebesar Rp1.891.567. UMK ini berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam menggaji karyawan atau pegawai. Di Kabupaten Jember, UMK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.555.662.

Upah, yang juga dikenal sebagai ujah, dibahas lebih lanjut dalam konteks kontrak perjanjian kerja dengan menekankan prinsip keadilan dan

kecukupan.⁶ Upah merujuk pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja dalam periode tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, penentuan gaji seorang pekerja ditentukan oleh tipe pekerjaannya serta jumlah gaji yang akan didapatkan praturgas. Dengan memberikan informasi tentang gaji yang hendak didapatkan, harapannya pekerja merasa termotivasi untuk memulai pekerjaan dan merasa tenang saat menjalankan tugas sesuai kontrak kerja dengan pemberi kerja. Penetapan upah yang selaras dengan model pekerjaan termasuk dalam prinsip utama dalam pemberian upah, selaras dengan yang dipaparkan dalam firman Allah SWT pada QS. Al Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Setiap orang akan mendapatkan derajat yang sepadan dengan apa yang telah mereka perbuat, sehingga Allah memberikan balasan yang cukup atas amal mereka tanpa ada yang dirugikan.”(QS. Al-Ahqaf: 19).⁷

QS. An Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil, melakukan kebaikan, dan membantu kerabat. Dia juga melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dengan ini, Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil hikmah.” (QS. An-Nahl: 90).⁸

Dari kedua firman diatas, Allah SWT menginstruksikan kepada umatnya agar bersikap bijaksana dan bersikap baik kepada sesama, serta mengharamkan sikap yang tidak baik juga bermusuhan. Sehingga pada

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*,(Bandar Lampung:Arjasa Pratama,2020),3-4.

⁷ Munawir, *Mushaf Nuzuli Al Qur'an dan Terjemahnya*,(Jawa Tengah: Wawasan Ilmu,2022),594.

⁸ Munawir, *Mushaf Nuzuli Al Qur'an dan Terjemahnya*, 636.

pemberian upah, pemberi kerja diharuskan bersikap sama rata dan sesuai dalam penentuan upah bagi buruh yang bekerja untuknya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah No. 2434).⁹

Berdasarkan tinjauan dari Al-Hadits tersebut, mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam terkait dengan ijarah:

- a. Kesempatan dan Tanggung Jawab Saling Menyelaraskan
- b. Sewa dan Upah Sesuai dengan Kesepakatan
- c. Jangan Merugikan Kedua Belah Pihak

Melihat berbagai argumen dari para pakar agama yang didasarkan dari Al-Qur'an juga Al-Hadits perihal dasar upah dalam Islam, dapat disimpulkan yakni upah merupakan transaksi yang umum dilakukan dalam masyarakat dengan beragam status dan kelas sosial. Dengan demikian, peraturan mengenai upah adalah mubah atau diperbolehkan, karena gaji termasuk dalam ranah muamalah. Prinsip dasar dalam setiap muamalah adalah segala sesuatu dianggap boleh dilakukan, terkecuali jika ada dalil kuat yang tidak memperbolehkannya. Di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, yang kebanyakan terdiri dari lahan pertanian dalam bentuk sawah, kondisi tersebut memberikan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat yang mayoritas mengandalkan penghidupan dari bertani.

⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi,(Beirut: Dar al-Fikr, 1998),hlm. 817.

Hal tersebut diterangkan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi, yang merupakan tokoh desa, dijelaskan oleh beliau bahwa:¹⁰

"Untuk nominal pengupahannya sendiri itu biasanya berasal dari kesepakatan, namun rata-rata yang saya tahu itu biasanya Rp. 30.000 hingga Rp. 70.000 perharinya, untuk sistem pengupahan buruh tani sendiri terkadang dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai, namun juga terkadang sampai ada yang juga telat pembayarannya sampai beberapa hari setelah pekerjaan selesai."

Sistem pembayaran upah di Desa Ledokombo dilakukan setelah pekerja menyelesaikan tugasnya, namun ada juga yang menerima pembayaran sebelum pekerjaan selesai. Pembayaran gaji kepada petani sebelum periode penanaman dan panen dapat menyebabkan buruh tani menjadi kurang dapat diandalkan, karena ada yang tidak menyelesaikan tugasnya atau hanya melakukan sebagian pekerjaan. Meskipun demikian, terdapat juga orang-orang yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, meskipun gaji yang mereka terima telah digunakan untuk kebutuhan harian. Jika buruh tani tidak bekerja sesuai dengan perjanjian, baik sepenuhnya maupun sebagian, upah yang sudah dibayarkan oleh petani tidak akan dikembalikan, sehingga sering menimbulkan konflik antara petani, yang berdampak pada pekerja pertanian.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibnu Majah).¹¹

Dari hadits di atas dijelaskan bahwasanya menunda pembayaran gaji pekerja tidak diperbolehkan, dan pemberi usaha harus segera memenuhi hak

¹⁰ Bapak Adi, diwawancarai oleh penulis, Ledokombo-Jember, 20 Februari 2024.

¹¹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 817.

pekerja setelah pekerjaan tuntas, selaras dengan perjanjian antara pihak yang memberikan tugas dan pihak yang bekerja, atau berdasarkan kesepakatan tentang waktu pembayaran gaji harian atau bulanan. Namun, situasi di Desa Ledokombo berbeda, di mana buruh tani bekerja pada siang hari (dari jam 07:00 hingga 16:20 WIB), sementara beberapa hanya bekerja setengah hari (Dari jam 07:00 sampai 11:00 WIB). Upah yang diberikan kepada pekerja tergantung pada lama mereka bekerja, di mana buruh tani yang bekerja penuh mendapatkan Rp70.000,00, sedangkan yang bekerja setengah hari menerima Rp30.000,00. Selain itu, buruh tani juga mendapatkan makanan dan air. Namun, besaran upah tersebut tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan, dan keadaan ini semakin diperburuk dengan keterlambatan pembayaran upah. Banyak pemilik lahan yang menunda pembayaran upah kepada buruh tani karena alasan kekurangan uang atau faktor lainnya, sehingga ini dapat mengubah akad dan waktu pembayaran, yang sudah menjadi hal biasa di Desa Ledokombo. Meskipun demikian, penundaan pembayaran tersebut akan tetap dilunasi oleh pemberi kerja di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian tentang penerapan upah yang disesuaikan dengan fiqh muamalah dengan Judul “Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Fiqh Muamalah Dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023)”

B. Fokus Masalah

Rumusan masalah diatur dengan ringkas, jelas, tegas, spesifik, dan operasional dalam model pertanyaan.¹² Dari uraian tersebut, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Praktek Pengupahan dalam Memenuhi Kebutuhan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini yakni agar memberikan penjelasan perihal langkah-langkah yang hendak diambil pada saat pelaksanaan riset. Dari paparan latar belakang serta fokus penelitian yang telah dijelaskan, jadi tujuan studi yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk Meninjau Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Untuk Menyelidiki Praktek Pengupahan dalam Memenuhi Kebutuhan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*,(Jember,UIN KHAS Jember Press, 2021),45.

D. Manfaat Penelitian

Dari berbagai komponen yang telah disebutkan, Fokus masalah dan tujuan penelitian yang diusulkan akan manyumbangkan manfaat, yakni:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil studi berikut harapannya dapat mengeksplorasi teori pengupahan dari fiqh muamalah di sektor pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi serta menambah pemahaman mengenai sistem upah berdasarkan hukum ekonomi syariah. Harapannya studi berikut bisa menjadi literatur untuk akademisi dan mahasiswa yang hendak melaksanakan studi lanjutan, juga membantu membentuk pola pikir yang dinamis dalam menilai keahlian penulis pada penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi ini dilakukan untuk pemenuhan bagian dari syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dari pada itu, studi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan ilmu dan wawasan mengenai konsep sistem upah serta dampaknya bagi buruh tani di Desa Ledokombo dari sudut pandang fiqh muamalah.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Harapan dari studi berikut bisa menyumbangkan faedah kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya untuk Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, harapan dari studi ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan intelektual juga berguna sebagai literatur pustaka bagi penelitian yang memiliki permasalahan serupa.

c. Bagi Tempat Penelitian

Harapannya studi ini bisa menyumbangkan wawasan yang berguna sebagai kontribusi juga dalam mengembangkan teori tentang pemberian upah berdasarkan fiqh muamalah di Desa Ledokombo.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung kejelasan teori terkait dengan makna-makna kunci yang sangat diperhatikan dalam judul yang diangkat. Maksud dari paparan ini yakni agar mencegah terjadinya salah pengertian mengenai pemaknaan istilah yang dimaksudkan dari peneliti.¹³ Istilah-istilah yang diperlukan untuk diurai pada studi ini adalah:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah yakni hukum perdata yang menata tata cara hubungan antara individu, baik dalam bentuk hubungan benda maupun perjanjian. Dengan demikian, Fiqh Muamalah dapat dianggap sebagai satu

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45

dalam bagian dari pembahasan fiqh, yang tiada terkait dengan aspek peribadatan.¹⁴

2. Upah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah merujuk pada uang atau bentuk pembayaran lainnya yang diberikan untuk kompensasi atas layanan atau usaha yang sudah diberikan pada saat menyelesaikan suatu pekerjaan.¹⁵ Menurut Fiqh Muamalah, upah diartikan sebagai aktivitas akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hal yang diterima dari pihak lain, yang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran selaras dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya, sesuai syarat khusus.¹⁶ Upah dapat di definisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian menurut fiqh muamalat bahwa transaksi uang dengan kerja manusia disebut dengan upah/upah, dalam pandangan sariat islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mepekerjakan untuk membayarnya.¹⁷

¹⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Imlementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

¹⁵ "Upah" KBBI, 29 Februari 2024, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/09/perbedaan-gaji-dan-upah#:~:text=Apa%20itu%20upah?,langsung%20diberikan%20kepada%20pekerja%20tersebut>.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

¹⁷ Dewi Triwulandari, "Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", Skripsi: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Juli, 2023): 8.

3. Buruh Tani

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh tani merujuk pada orang yang mendapatkan upah dengan melaksanakan pekerjaan diperkebunan ataupun persawahan yang dimiliki oleh individu lainnya.¹⁸ Dengan kata lain, Buruh Tani adalah individu yang melakukan pekerjaan di lahan yang dimiliki individu lainnya dengan kesepakatan tertentu pada teknis pembayaran upahnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memaparkan skema diskusi skripsi, dimulai dari bab awal hingga bab akhir.¹⁹ Sistematika yang dibahas pada studi berikut disusun sebagai berikut ini:

Bab Pertama, Pendahuluan. menyebutkan bahasan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta terakhir dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Pustaka. Didalamnya dibahas kajian pustaka yang mencakup studi terdahulu. Hasil penelitian sebelumnya akan dicantumkan sebagai landasan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Bab Ketiga, Metode Penelitian. Menjelaskan pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan didalam studi ini.

Bab Keempat, Penyajian Data. Akan dibahas deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, juga pembahasan temuan.

¹⁸ " Buruh Tani", KBBI, 29 Februari 2024, https://id.m.wiktionary.org/wiki/buruh_tani

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 91.

Bab Kelima, Penutup. Menyajikan sebuah simpulan hasil studi serta saran yang dihasilkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam segmen ini menyajikan sebagian hasil dari studi sebelumnya yang berkaitan dengan studi yang hendak diselenggarakan.²¹ Berikut adalah hasilnya dari studi sebelumnya yang disertakan:

1. Muhammad Rahmad Martino, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi), Universitas Syarif hidayatullah Jakarta, 2022".²²

Fokus studi ini terdiri dari dua hal. Pertama, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah tenaga kerja yang diterapkan di CV. Ajib Bio Syifa, yang berlokasi di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kedua, bagaimana dampak sistem upah tenaga kerja terhadap para pekerja di CV. Ajib Bio Syifa.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris yang mengandalkan sumber informasi baik primer maupun sekunder, serta menerapkan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian adalah di CV. Ajib Bio Syifa, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 93.

²² Muhammad Rahmad Martino, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)", (Jakarta: Universitas Syarif hidayatullah Jakarta, 2022), 1-66.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah di CV. Ajib Bio Syifa mengalami ketidakjelasan dalam kontrak kerja dan belum memenuhi aspek kesejahteraan tenaga kerja. Pernyataan para pekerja yang mengungkapkan bahwa mereka merasa upah yang mereka terima masih tidak memadai mendukung hal ini.

Kesamaan antara penelitian ini dan riset yang dilaksanakan yaitu dalam penggunaan metode penelitiannya yakni yuridis empiris, sementara yang berbeda terletak pada objek studi juga lokasi yang dipilih.

2. Mia Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi kasus Desa Mulangmaya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.²³

Fokus penelitian ini terdiri dari dua aspek. Pertama, bagaimana praktik upah pembajakan sawah menerapkan sistem tempo di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode lapangan (*field research*) yang diterapkan dalam riset tersebut dengan penggunaan pendekatan analisa deskriptif, memanfaatkan informasi dari sumber primer juga sekunder. Mengumpulkan datanya dengan cara wawancara dan mendokumentasikan data, sementara analisa diimplementasikan secara kualitatif dengan cara pendekatan induktif.

²³ Mia Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)", (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 1-86.

Studi tersebut memperlihatkan yakni praktik pembayaran upah mempunyai tujuan untuk melonggarkan tanah sebelum proses padi ditanam. Orang yang membajak sawah dan pemiliknya sepakat untuk menggunakan sistem tempo, Pembayaran upah akan ditunda hingga musim panen selesai, dengan jumlah Rp. 30.000 untuk sawah berukuran 10×12m. Secara umum, para pemilik lahan pertanian menerapkan sistem ini pada sepuluh petak sawah. Kesepakatan ini dibuat secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama dan rasa saling percaya. Tinjauan hukum Islam menegaskan bahwa praktik ini harus terpenuhi rukun juga syarat dalam proses upah-mengupahnya. Namun, jika pemilik sawahnya tidak membayar selaras dengan akad dengan tiada kejelasan sebab, maka tindakan tersebut dinilai tidak ada kesahan juga dapat merugikan pembajak sawah.

Kesamaan studi ini dengan studi yang dilaksanakan yakni duanya meneliti sistematika upah, sementara bedanya terdapat pada objek juga lokasi penelitiannya yang digunakan.

3. Firmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.²⁴

Penelitian ini berfokus pada praktik pembayaran upah untuk layanan pemeliharaan perkebunan karet juga analisis hukum Islam terkait

²⁴ Firmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 1-84.

pembayaran tersebut. Metode yang diterapkan pada studi ini yakni kualitatif, yang melibatkan teknis terkumpulnya data dengan melaksanakan observasi lapangan, mewawancarai, juga mendokumentasikannya, serta dengan penggunaan analisis deduktif. Studi tersebut dilaksanakan di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Hasil riset menunjukkan praktik pembayaran gaji untuk layanan yang mengelola perkebunan karet di Desa Negara Ratu melibatkan akad yang disepakati oleh kedua pihak tanpa paksaan. Pengelola diberikan keleluasaan untuk menanam tanaman di antara pohon karet sampai usia enam tahun di mana upah diperoleh dari hasil penjualan tanaman tersebut. Meskipun ada penurunan hasil penjualan, hal itu bukan kesalahan pemilik, melainkan disebabkan oleh pertumbuhan pohon karet. Terkait hukum Islam, praktik ini sudah terpenuhi rukun juga syarat ijarah, dikarenakan sumber upah jelas dan berdasarkan kesepakatan.

Kesamaan dari studi ini dengan studi peneliti yakni pada fokus pada sistem upah, sementara yang membedakannya yakni pada objek juga lokasi yang akan diteliti.

4. Megawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Buruh Bangunan Rumah yang dibayar secara Angsuran (Studi di Desa Simpasi

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima), Universitas Islam Negeri Mataram,2021”.²⁵

Penelitian ini berfokus pada praktik pembayaran upah buruh bangunan rumah yang dilakukan dengan cara diangsur, dengan tujuan untuk memahami bagaimana praktik tersebut dilakukan.

Penerapakan metode pada studi ini yakni kualitatif, dengan pengumpulan datanya dengan mengobservasi, mewawancarai, sekaligus mendokumentasikannya, juga menggunakan analisa deduktif. Lokasi studinya yakni di Desa Simpasai, Kab. Bima.

Temuan studi mengindikasikan bahwa di Desa Simpasai, pembayaran upah buruh bangunan memang dilakukan secara angsuran. Meskipun terdapat kesepakatan awal mengenai pembayaran, para pemilik bangunan kerap melakukan pelanggaran kesepakatan dengan beralasan bahwa dana yang tersedia belum cukup untuk melakukan pembayaran secara langsung. Para buruh merasa keberatan, namun terpaksa menerima karena mereka bergantung pada penghasilan dari pekerjaan itu.

Kesamaan antara studi ini dan studi yang dilaksanakan yakni pada penerapan metode kualitatif, sedangkan yang berbeda ada dalam objeknya serta lokasi penelitiannya.

5. Lutfia Gyiatri Hafsa, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandi, ”Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Buruh Tani di Desa Malasari

²⁵ Megawati, ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Buruh Bangunan Rumah yang dibayar secara Angsuran (Studi di Desa Simpasi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)”, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Islam Negeri, 2021), 1-82.

Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung”, Universitas Islam Bandung, 2019.²⁶

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peninjauan hukum ekonomi Islam juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Th. 2018 mengenai upah paling minim untuk buruh pertanian di Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Studi tersebut mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan rujukan informasi primer juga sekunder, serta menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Lokasi penelitiannya terletak di Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Studi tersebut memperlihatkan yakni pengupahan seharusnya mengikuti tiga prinsip pokok: prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan prinsip kebajikan. Namun, sistematisa membayar upah bagi buruh pertanian di Desa Malasari termasuk belum tinggi menurut standar hukum Islam juga peraturannya yang ada. Upah harian yang diterima oleh buruh tani di desa tersebut dengan tidak adanya penunangan yang tetap maupun penunangan yang tidak tetap.

Kesamaan antara studi ini dan studi yang dilaksanakan oleh peneliti yakni dua-duanya saling mengangkat pembahsan tentang sistem upah. Namun, yang membedakannya yakni pendekatan yang digunakan;

²⁶ Lutfia Gyiatri Hafisah, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandi,” Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Buruh Tani di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung”, IISN 5 No.2, (2019), 674-680.

studi ini mengadopsi pendekatan normatif, sementara penelitian yang akan datang menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Tabel 2.1 Maping Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi), Muhammad Rahmad Martino (2022).	Kesamaan studi ini dengan studi yang dilaksanakan oleh peneliti tersebut yaitu dua-duanya menerapkan metode penelitian yuridis empiris.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian serta lokasi yang diambil.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus), Mia Amelia (2022).	Kesamaan antara studi ini dengan studi yang sebelumnya terletak dalam fokus keduanya yang saling mengkaji terkait sistem upah.	Perbedaan keduanya yakni pada objek yang dikaji dan lokasi yang diteliti.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara), Firmansyah (2021).	Kesamaan antara studinya ini dengan studi pada sebelumnya terletak dalam fokus keduanya yang saling membahas sistem upah.	Perbedaan keduanya yakni pada objek yang dikaji serta lokasi yang diteliti.
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Buruh Bangunan Rumah yang dibayar secara Angsuran (Studi di Desa Simpasi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima), Megawati (2021).	Kesamaan antara penelitian ini dengan studi pada sebelumnya berada pada penggunaan metodenya yakni kualitatif dalam pelaksanaannya.	Perbedaannya ada pada objek studi serta lokasi yang diambil.
5.	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Buruh Tani di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Lutfia Gyiatri Hafsah, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandi (2019).	Kesamaan dari studi ini studi peneliti sebelumnya yakni dua-duanya saling melakukan pembahasan terkait sistem upah.	Perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil dimana studi ini menggunakan pendekatan normatif namun studi yang hendak diteliti menerapkan pendekatan yuridis empiris.

Sumber: diolah oleh peneliti.

B. Kajian Teori

1. Fiqh Muamalah

Secara peristilahan, Fiqh Muamalah merujuk pada hukum-hukum yang berhubungan dengan aktivitas hukum manusia dalam berbagai masalah dunia, seperti jual beli, utang piutang, kerjasama perdagangan, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa, dan sebagainya.²⁷

Fiqh Muamalah adalah hukum perdata yang menetapkan cara interaksi antara sesama manusia, baik dalam konteks kebendaan ataupun berbentuk perjanjian atau ikatan. Dengan demikian, Fiqh Muamalah merupakan bagian dari pembahasan Fiqh yang berbeda dari yang terkait dengan ibadah.²⁸ Sumber hukum Fiqh Muamalah terdiri dari tiga hal. Pertama, Al-Quran, yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dilalui dari malaikat Jibril dengan proses mutawatir, serta pembacaannya pun termasuk ibadah. Kedua, Hadits yaitu Segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, tindakan, maupun keputusan beliau. Ketiga, Ijtihad, yang berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam menafsirkan hukum syara' dan penerapannya.²⁹

²⁷ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 4.

²⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 5-6.

Para ahli menjelaskan muamalah dengan beberapa cara:³⁰

- a. Al-Diniyati, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi, mendefinisikan muamalah sebagai aktivitas yang mendukung kehidupan duniawi dan menjadi kunci keberhasilan di akhirat.
- b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwasanya muamalah yakni serangkaian ketentuan dari Allah yang diharuskan untuk dipatuhi dalam hidup yang sosial agar dapat melindungi kebutuhan umatnya.
- c. Hudhori Beyk menjelaskan bahwa muamalah mencakup berbagai jenis perjanjian yang memungkinkan pertukaran manfaat antar manusia.
- d. Idris Ahmad melihat muamalah sebagai peraturan Allah yang mengelola interaksi manusianya dalam usaha memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang terbaik.
- e. Rasyid Ridha mendefinisikan muamalah sebagai proses pertukaran barang atau hal yang bermanfaat disesuaikan dengan kaidah yang sudah ditetapkannya.

Hukum-hukum Muamalah mencakup peraturan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia atau antara manusia dan lingkungannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Contoh hukum Muamalah termasuk perjanjian dagang, sewa-menyewa, dan hal-hal serupa.³¹

³⁰ Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani Press, 2020), 3.

³¹ Siregar dan Khoerudin, *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 5.

Hukum mu'amalah Islam memiliki prinsip yang sudah terumuskan sebagai berikut:³²

a. Prinsip Mubah (Boleh)

Pada dasarnya, semua model mu'amalah dianggap mubah (boleh), terkecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an juga sunnah Rasulullah. Di kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa segala sesuatu pada prinsipnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang menyatakan sebaliknya. Prinsip ini menyediakan ruang yang lebih leluasa bagi perkembangan berbagai bentuk muamalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat yang terus berubah.

b. Prinsip Sukarela ('An Taradin Minkum)

Muamalah harus dilakukan dengan kehendaknya sendiri tanpa ada pemaksaan. Kaidah ini menekankan pentingnya kebebasan keinginan dari semua golongan yang terlibat. Setiap transaksi harus didasarkan pada informasi yang sama tentang barang juga jasa yang diperjualbelikan, sehingga tiada kelompok yang merugi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai tadhlis (penipuan).

c. Prinsip Manfaat dan Mencegah Mudharat

Muamalah harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat bagi kehidupan masyarakat. Praktik muamalah yang merugikan masyarakat, seperti perdagangan narkoba, perjudian, dan prostitusi, tidak diperbolehkan.

³² Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, *Spiritualitas dan Paradigma Baru Fikih Muamalah di Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2020), 21-23.

d. Prinsip Keadilan

Muamalah harus dilakukan dengan menjaga nilai keadilan dan menghindari praktik mengambil keuntungan dalam keadaan sulit. Transaksi muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan, seperti dalam utang piutang yang melibatkan jaminan barang.

2. Kebutuhan

Menurut teori Maslow (1964), motivasi individu dipengaruhi dari keperluan universal yang ada sejak dilahirkan, yang terorganisir dalam sebuah hierarki dari yang terendah hingga tertinggi. Dalam meraih aktualisasi diri, Setiap individu perlu memenuhi empat kebutuhan dasar yang terletak di tingkat paling dasar, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, dan kebutuhan akan pengakuan.³³

Pola konsumsi masyarakat saat ini mengalami perubahan, di mana fokusnya tidak lagi hanya pada pemenuhan kebutuhan primer, tetapi juga meliputi kebutuhan sekunder dan tersier, dengan kecenderungan untuk bersikap konsumtif. Kebutuhan primer merujuk pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, yang sering disebut

³³ Chabullah Wibisono, "Pengaruh motivasi mu'amalat (bekerja dan berproduksi, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer) terhadap prestasi kerja yang religius, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, No. 2 (Desember 2013), 236.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Chabullah+Wibisono%2C%E2%80%9D+Pengaruh+motivasi+mu%E2%80%99amal+28bekerja+dan+berproduksi%2C+kebutuhan+sekunder%2C+kebutuhan+primer%29+terhadap+prestasi+kerja+yang+religius%2C+Jurnal+Wacana+Hukum+Islam+dan+Kemanusiaan+13%2C+No.+2%28Desember+2013%29%2C236.&btnG=

sebagai kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup akan terancam. Misal keperluan dasar mencakup makan, minum, sandang, dan rumah.

Kebutuhan sekunder muncul setelah keperluan pokok terpenuhi dan berfungsi sebagai pelengkap. Kebutuhan ini bervariasi untuk setiap individu, Contohnya meliputi peralatan rumah tangga, tas, sepeda motor, dan alat olahraga. Sementara itu, kebutuhan tersier memenuhinya bisa setelah keperluan primer juga sekunder telah terpenuhi dengan baik. Umumnya, dalam memenuhi kebutuhan tersier ini dikerjakan oleh individu dengan pendapatan tinggi juga sering kali berfungsi sebagai simbol status sosial, seperti rumah mewah, perhiasan, berlian, juga mobil mahal.

Setiap orang memiliki keperluan hidup yang berbeda, dan merekanya berusaha memenuhinya dengan berbagai metode. Semakin besar keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka akan makin bertambah keperluan yang harus dipenuhinya. Perilaku konsumtif merujuk pada tindakan pembelian barang dengan tidak melakukan pemikiran mendalam, lebih menekankan keinginan daripada kebutuhan. Perubahan dalam pemenuhan keperluan ini sangat penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dengan lingkungan.

Perilaku konsumtif bersifat tidak rasional dan kompulsif, yang dapat mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi dalam ekonomi. Tindakan konsumsi yang tidak rasional ini muncul ketika seseorang membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih

penting, hanya untuk memenuhi keinginan. Situasi ini juga berhubungan dengan tingkat pemahaman literasi keuangan, di mana individu dengan literasi keuangan rendah seringkali tidak mampu menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan.³⁴

3. Akad

Makna kata "akad" dalam bahasa Arab merujuk pada "pengikatan" ataupun "perjanjian" dari beragam pihak dalam konteks khusus, baik itu pengikatan yang sifatnya faktual ataupun tidak konkret, yang dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau oleh kedua belah pihak. Para fuqaha memaparkan, konsep akad terdiri dari dua definisi, yakni definisi umum juga definisi khusus. Definisi umum berkaitan dengan makna bahasa yang diakui oleh fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini meliputi segala sesuatu yang dijanjikan oleh individu untuk dilaksanakan, baik yang berasal dari kehendak pribadi-seperti dalam wakaf, *ibra'* (penghapusan hak), talak, dan sumpah-maupun yang memerlukan pembuatan khusus, misal dalam transaksi jual beli juga penyewaan. Di sisi lain, pengertian spesifik dalam konteks teori akad merujuk pada hubungan antara pernyataan ijab dan konsekuensinya terhadap objek perjanjian.³⁵

³⁴ Hermin Nainggolan, "Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol diri dan Penggunaan E-Money terhadap perilaku konsumfit pekerja produksi PT Pertamina Balikpapan", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 No 1, (Januari 2022), 810-811. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hermin+Nainggolan%2C%E2%80%9D+Pengaruh+Literasi+Keuangan%2C+Kontrol+diri+dan+Penggunaan+E-Money+terhadap+perilaku+konsumfit+pekerja+produksi+PT+Pertamina+Balikpapan%E2%80%9D%2C+Jurnal+Ekonomi+%26+Ekonomi+Syariah+5+No+1%2C%28Januari+2022%29%2C810-811.&btnG=

³⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 17-18.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang tokoh hukum Islam asal Suriah yang berasal dari Yordania, menjelaskan bahwa Dalam perspektif syara', akad yakni sebuah perjanjian hukum yang dibentuk oleh kedua pihak ataupun lebih yang saling berkeinginan untuk terikat satu sama lain. Keinginan ataupun niat para pelaku ini biasanya tidak terlihat secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu pernyataan untuk mengungkapkan kehendaknya masing-masing, yang dikenal dengan istilah ijab dan kabul.³⁶

Dalam hukum Islam, kontrak mengacu pada kesepakatan ataupun perdagangan yang mencakup tukar-menukar barang atau jasa antara dua golongan. Sangat dipentingkan untuk memastikan bahwa kontrak disusun disesuaikan dengan prinsip hukum Islam, misalkan yang berkaitan dengan kehalalan dan haramnya, serta keadilannya dan transparansi. Sekiranya suatu kontrak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka kontrak itu dianggap sah. Dalam hukum Islam, keabsahan suatu kontrak menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang menjadi pengikat bagi semua golongan yang dilibatkan, yang berarti bahwa setiap individu wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Hukum Islam mengatur beragam model akad, misalnya jual beli, persewaan, pinjaman, dan yang lainnya.³⁷

³⁶ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 20.

³⁷ Nuha Nabila Aswari, "Akad dalam bentuk Transaksi Syariah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* no.1(Oktober,2023),5389.

a. Asas-Asas Akad Syariah

Adapun Asas-Asas Akad dalam islam diantaranya:³⁸

1) Kebebasan

Prinsip ini merupakan landasan fundamental dalam hukum Islam dan hukum kontrak, yang mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan mengenai isi perjanjian, termasuk menentukan cara penyelesaian jika terjadi perselisihan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah ketidakadilan yang dapat muncul dari kontrak yang dibuat oleh masyarakat. Selain itu, Prinsip ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penipuan di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika terdapat unsur paksaan yang membatasi kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, maka keabsahan kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah.

2) Kesetaraan

Prinsip ini berlandaskan pada fakta bahwa kedua belah pihak dalam suatu kontrak berada dalam kedudukan yang setara. Dalam menetapkan hak dan tanggung jawab setiap individu, prinsip kesetaraan dijadikan acuan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penindasan antar individu. Prinsip ini menegaskan bahwa individu seharusnya saling melengkapi

³⁸ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah", *Islamitch Familierecht* 3 no.1, (Juni, 2022), 76-77. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Feby+Ayu+Amalia%2C%22Hukum+Akad+Syariah%22%2CIslamitch+Familierecht+3+no.1%2C%28Juni%2C2022%29%2C76-77.&btnG=

berdasarkan kelemahan masing-masing, bukan kelebihan. Dengan demikian, setiap orang memiliki peluang sama dalam mengadakan perjanjian. Pada pelaksanaan perjanjian tersebut, semua golongan memiliki kebebasan untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

3) Keadilan

Dengan diterapkannya asas ini dalam suatu kontrak, para pihak diharuskan untuk menyatakan secara jujur niat dan kondisi mereka, memenuhi perjanjian yang telah disepakati, serta melaksanakan semua kewajiban yang ada. Prinsip keadilan akan memengaruhi pelaksanaan kontrak.

4) Kerelaan

Prinsip ini memberikan tekanan bahwa semua transaksi diharuskan terlaksana dengan dilandasi kesepakatan bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Persetujuan antara para pihak adalah inti dari setiap kontrak dalam Islam dan dianggap sebagai syarat mutlak untuk melaksanakan transaksi. Persetujuan (*ridha al-tardhi*) merupakan sikap mental yang bersifat abstrak. Untuk menandakan bahwa suatu kontrak telah disepakati, diperlukan indikator yang mencerminkan hal tersebut, yaitu konsensus dan pembentukan ijab qabul.

5) Tulisan

Seperti yang dipaparkan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283, akad seharusnya menyumbangkan kontribusi untuk pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dengan demikian, kontrak sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis (kitabah) untuk mencegah munculnya kecurigaan di antara semua pihak. Selain itu, diperlukan juga kehadiran saksi (syahadat) untuk memperkuat perjanjian tersebut.

b. Syarat dan Rukun Akad

1) Syarat-Syarat Akad

Adapun syarat yang harus terpenuhi dari sebuah akad, terbagi menjadi dua macam yakni:³⁹

a) Syarat Umum, yakni segala macam syarat yang harus terpenuhi dalam semua bentuk akad.

b) Syarat Khusus, syarat yang diisyaratkan wujudnya sebagian yang lain, meliputi:

- 1) Ahliyatul aqdiyaini: Kedua golongan diharuskan memiliki kecakapan juga dianggapnya dimampukan dalam bertindak.
- 2) Qabilliyatul mahallil aqdilil hukmihi: Objek yang dijadikan dalam akad konsekuensinya harus bisa diterima.

³⁹ Nuha Nabila Aswari, "Akad dalam bentuk Transaksi Syariah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 no.1 (Oktober, 2023), 5393.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nuha+Nabila+Aswari%2C%22Akad+dalam+bentuk+Transaksi+Syariah%2C%22Jurnal+Ilmiah+Multidisiplin+2+no.1%28Oktober%2C2023%29%2C5393.&btnG=

- 3) Al-wilaytul syari'iyah fi maudhu'i: Akad harus dilaksanakan untuk seseorang yang memiliki hak, meskipun dia tidak termasuk pihak yang langsung terlibat dalam akad.
- 4) Anlaykunal' aqdu au mauu'hu mammu'an bi al-al-nash al syari'iyin: Subjek akad tidak boleh termasuk dalam kategori yang terlarang atau dilarang oleh syara'.
- 5) Ijab yang dilaksanakan harus selalu berkesinambungan dan tidak berhenti hingga terwujud qabul.
- 6) Akad harus terjadi dalam satu majelis; syarat ini diemukakan oleh mazhab Syafi'i sebagai syarat utama dalam akad.

2) Rukun Akad

Terdapat empat (4) macam rukun akad, yaitu meliputi:⁴⁰

- a) Para Pihak yang membentuk Akad
- b) Pernyataan Kehendak Para Pihak
- c) Objek Akad
- d) Tujuan Akad

c. Hak dan Kewajiban Akad

Dalam hukum muamalah, yang merupakan aspek dari hukum Islam yang mengatur transaksi serta hubungan sosial, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setiap pihak dalam transaksi atau perjanjian

⁴⁰ Urbanus Uma Leu, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Tahkim 10* no.1(2014),51. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Urbanus+Uma+Leu%2C%22Akd+dalam+Transaksi+Ekonomi+Syari%27ah%2C%22+Tahkim+10+no.1%282014%29%2C51.&btnG=

berhak mendapatkan apa yang telah disepakati dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam, serta memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui.⁴¹ Hukum muamalah mengatur berbagai aspek seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan transaksi lainnya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, serta kesepakatan yang saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat.

4. Upah

Dalam Fiqh Muamalah, upah umumnya dikenal sebagai al-ijarah. Istilah al-ijarah asal muasala katanya dari kata al-ajru, yang artinya imbalan, sewa, jasa, ataupun upah. Al-ijarah mengacu pada salah satu ragam aktivitas muamalah yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya seseorang, misalkan perjanjian persewaan, kontrak, penjualan layanan, dan sejenisnya.⁴² Menurut pandangan syara', akad berarti aktivitas yang bertujuan dalam pengambilan faedah dari sebuah hal yang diterimanya dari pihak lainnya dengan cara membayar disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dimufakati dan memenuhi syarat khusus.⁴³

Beberapa pendapat para ulama mengenai terminologi al-ijarah dapat disajikan sebagai berikut:⁴⁴

⁴¹ Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia: Edisi 1*, (Jakarta: Kencana, 2005), 73-74.

⁴² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajahGrafindo Persada, 2017), 80.

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Prantek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 49.

⁴⁴ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 80.

- a. Ali al-Khafif menjelaskan bahwa al-ijarah adalah transaksi yang berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah transaksi yang melibatkan manfaat tertentu, bersifat mubah (boleh dilakukan), dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan yang ditetapkan.
- c. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat yang diizinkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan.

Pendapat-pendapat tersebut mencerminkan sudut pandang dan penekanan yang berbeda-beda dari berbagai madzhab dalam Islam terkait dengan konsep dan definisi al-ijarah.

Dalam transaksi ijarah, upah seharusnya bersifat jelas, memiliki sifat tertentu, dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.⁴⁵ Artinya, ketentuan mengenai imbalan atau pembayaran dalam ijarah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Sifat tertentu menunjukkan bahwa syarat dan rincian terkait pembayaran perlu diidentifikasi dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi yang berbeda.

Selain itu, nilai manfaat merujuk pada kesesuaian antara upah yang diberikan dengan manfaat yang diterima atau disediakan. Pembayaran harus sebanding dengan nilai manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa yang disewakan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ijarah, dengan memastikan

⁴⁵ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 83.

bahwa upah dalam ijarah memenuhi kriteria ini, diharapkan transaksi dapat berlangsung secara transparan, adil, dan disesuaikan dengan prinsip hukum Islam. Selain memberikan manfaat bagi para petani dan buruh tani yang melakukan kerjasama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad yang telah disepakati bersama antara keduanya, yaitu: Pelaksanaan, hak, dan kewajiban sedemikian rupa dalam hukum Islam, bahkan dalam hukum di Indonesia.⁴⁶

Adapun dasar hukumnya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut:

a. Al-Quran

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah satu dari dua wanita tersebut berkata: “Wahai ayahku, terimalah dia sebagai pekerja (untuk kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipekerjakan (oleh kita) adalah orang yang kuat dan dapat diandalkan.” (Q.S. Al Qasas 26).⁴⁷

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجُّمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: “Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami bahwa Mis'ar menyampaikan dari 'Amru bin 'Amir, yang mengatakan bahwa ia mendengar Anas radiallahu 'anhu menyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam,

⁴⁶ Martoyo, Abdul Jabbar, “Fairness Aspect in the Paroan System in the Mangar Society”, *IJLIL* 5 Nomor 2 (Juli-Desember 2023): 2.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fairness+aspect+in+the+paroan+system+in+the+mangar&btnG=#d=gs_qabs&t=1735876792250&u=%23p%3Dcp81OIZ6fcAJ

⁴⁷ Munawir, *Mushaf Nuzuli Al Qur'an dan Terjemahnya*, 278.

dan Beliau tidak pernah menzalimi upah siapapun.” (HR. Bukhari No. 2119).⁴⁸

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bayarkanlah gaji kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah No. 2434).⁴⁹

Berdasarkan tinjauan dari Al-Quran dan Al-Hadits, landasan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan ijarah. Berikut adalah beberapa perihal yang bisa dipetik sebagai kesimpulan dari penjelasan dalam Al-Quran dan Al-Hadits tersebut:

1) Kesempatan dan Tanggung Jawab Saling Menyelaraskan

Transaksi ijarah seharusnya memungkinkan pihak yang menyewakan dengan penyewa untuk saling berbagi pertanggung jawaban disesuaikan dengan hak juga kewajiban mereka sendiri.

Hal ini menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ijarah.

2) Sewa dan Upah Sesuai dengan Kesepakatan

Pengertian sewa dan upah dalam konteks ijarah harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini menekankan pentingnya perundingan dan persetujuan antara pihak-pihak yang

⁴⁸ Coadmin, "Hadis Imam Bukhari No. 2119 : Pendapatan tukang bekam", Laduni.ID, <https://www.laduni.id/post/read/512119/hadis-imam-bukhari-no-2119-pendapatan-tukang-bekam>.

⁴⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 817.

terlibat, sehingga menghindari ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam transaksi.

3) Jangan Merugikan Kedua Belah Pihak

Prinsip agar tiada merugikan masing-masing pihaknya menegaskan bahwa setiap transaksi ijarah harus adil dan saling menguntungkan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang penekanannya pada keadilan dan keberlanjutan. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberian upah kepada pekerja mencakup performa pekerja, struktur upah berdasarkan tingkatan, dan tingkat persaingan upah di industri sejenis.⁵⁰ Dalam sistem ekonomi upah memiliki cara pembayarannya sendiri yang diantaranya:⁵¹

a) Sistem Upah Menurut Waktu

Upah yang diterima karyawan ditetapkan berdasarkan jam kerja mereka.

b) Sistem Upah Menurut Satuan Hasil

Upah yang diterima oleh karyawan tergantung pada total produksi ataupun hasil yang diperoleh oleh setiap pekerja.

⁵⁰ Zulfikar Putra, *Implementasi upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), 21.

⁵¹ Zulfikar Putra, 21.

c) Sistem Upah Borongan

Upah yang diterima dalam sistemika borongan ditetapkan berdasarkan total barang yang diproduksi oleh pekerja ataupun kelompok pekerja.

d) Sistem Upah Premi

Bonus yang diberikan kepada pekerjanya yang sudah memperlihatkan kerja yang bagus.

e) Sistem Upah Indeks

Upah yang dibayar atas Indeks Biaya hidup.

f) Sistem Upah Skala

Upah yang dibayar ditentukan dari Skala Penjualan.

g) Sistem Upah Bonus

Bonus adalah imbalan tambahan di luar gaji atau upah yang bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

h) Sistem Upah menurut Banyak produksi

Upah diberikan disesuaikan dengan kenaikan ataupun penurunan total produksi barang ataupun layanan.

i) Sistem Upah Menurut Prestasi

Upah yang diberikan ditentukan oleh kinerja yang dihasilkan oleh setiap pekerja.

j) Sistem Mitra Usaha

Pembayaran Upah pemberiannya berbentuk saham dari perusahaannya.

Upah paling minim yakni standar gaji yang diterapkan oleh pengusaha atau industri dalam membayar pekerjanya. Gaji minimum yang ditetapkan di suatu daerah, baik kabupaten maupun kota, merupakan gaji bulanan terendah yang dirinci dalam bentuk gaji pokok dan disetujui oleh pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah meneguhkan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMK) pada tahun 2024 pada akhir tahun 2023.

Pemerintah telah menetapkan ketentuan sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 sebagai pembaharuan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan menjadi dasar hukum penetapan upah tahun 2024. Kenaikan upah minimum Regional (UMR), upah minimum Provinsi (UMP) dan Upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) tidak lagi menggunakan batas atas dan bawah. Perhitungan upah minimum berfokus pada variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/656/KPTS/013/2023. UMK berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam menggaji

karyawan. Untuk tahun 2024, UMK Kabupaten Jember ditetapkan sebesar Rp2.665.392.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan perubahan sebagai salah satu upaya mewujudkan Hak pekerja atau buruh agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah berdasarkan satuan waktu dan hasil ditetapkan berdasarkan waktu (perjam, harian, dan bulanan). Penetapan upah perjam berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang dimana upah yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan, namun paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan ditingkat provinsi.⁵² Yang dimana Garis Kemiskinan (GK) di Jember pada Maret 2024 naik sebesar Rp 459.043 per kapita per bulan. Angka ini naik 4,05% dari bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 441.171 per kapita per bulan. Jadi upah minimum paling sedikit bagi usaha mikro atau usaha kecil di Jember tahun 2024 sebesar Rp. 573.803,75 per bulan.

Upah minimum dapat memiliki dampak negatif pada kelompok pekerja yang menjadi target aturan, khususnya pekerja berpenghasilan rendah yang biasanya tidak terampil. Hal ini

⁵² Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 6 ayat (1).

bertentangan dengan tujuan di awal penetapan kebijakan upah minimum. Yang membedakan pengaruh upah minimum terhadap pengangguran pada pekerja terampil dan tidak terampil harus dipertimbangkan pemerintah disaat merumuskan kebijakan di masa depan. Dengan tujuan awal untuk menciptakan pendapatan yang selayaknya bagi pekerja dan peningkatan kesejahteraan mereka, sambil tetap memperhatikan produktivitas perusahaan dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan, diharapkan peningkatan upah minimum dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.⁵³

Cara menghitung upah harian bergantung pada total hari kerjanya dalam seminggu yakni:⁵⁴

- 1) Untuk pekerja atau buruh yang bekerja selama kurun waktu 6 (enam) hari dalam satu minggu, upah per hari ditentukan dengan cara membagi upah minimum dengan 25 hari.
- 2) Untuk pekerja atau buruh yang bekerja selama kurun waktu 5 (lima) hari didalam satu minggu, upah per hari ditentukan dengan cara membagi upah minimum dengan 21 hari.

⁵³ Clara Tridiana, " Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 18 no.3,(2018),137-138. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Clara+Tridiana%2C%E2%80%9D+Dampak+Upah+Minimum+terhadap+Probabilitas+Keluar+dari+Sektor+Formal%E2%80%9D%2C+Jurnal+Ekonomi+dan+Pembangunan+Indonesia+18+no.3%2C%282018%29%2C137-138.&btnG=

⁵⁴ Edytus Adisu, *Hak Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat,2008),5.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang diterapkan oleh peneliti agar meraih maksud juga mencari solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam studi berikut, pendekatan yang diterapkan yakni penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini seringkali diungkapkan sebagai studi hukum sosiologis atau riset di lapangan.¹ Pada hal ini, studi yang dilakukan berfokus pada sosiologi hukum, dengan penekanan pada ciri-ciri perilaku masyarakat di area tertentu dalam bidang kehidupan sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi riset mengacu pada area riset dilakukan. Area studi meliputi lokasi fisik misalnya desa, organisasi, kejadian, dan teks yang menjadi objek analisis untuk mencapai tujuan penelitian.²

Lokasi yang dipilih untuk riset ini adalah Desa Ledokombo, yang bertempat di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Desa tersebut terpilih dikarenakan menemukan sejumlah buruh tani yang mendapatkan gajinya di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kotanya.

¹ Jonaedi Efendi, *Johnny Ibrahim: Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 03.

² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jember*, 94.

C. Subyek Penelitian

Data yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder diambil dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits yang relevansi dengan pokok bahasan riset. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian juga wawancara terorganisir dengan sejumlah narasumber yang mempunyai sifat yang relevan dengan peristiwa yang sedang diriset. Penelitian ini menggunakan metode purposive dalam pemilihan informan, di mana peneliti sendiri menentukan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-ciri yang ditentukan oleh peneliti adalah :

1. Orang yang berumur lebih dari 17 Tahun.
2. Masyarakat yang menjadi Pemilik Lahan serta berdomisili di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
3. Masyarakat yang bekerja menjadi Buruh Tani serta tinggal di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dalam kurun waktu 10 tahun.
4. Masyarakat yang Mengetahui sistem pengupahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses yang signifikan didalam sebuah riset, disebabkan maksud pertama sebuah riset yakni guna melakukan pengumpulan data yang sesuai juga mempunyai kualitas. Data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam penganalisisan juga jawaban dari pertanyaan penelitiannya, serta untuk meraih maksud keseluruhan dari studi ini.³ Dalam penelitian

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

kualitatif, umumnya data dikumpulkan dengan cara dilaksanakan di lingkungan alami yang mencerminkan kondisi asli dari subjek ataupun fenomenanya yang hendak dikaji. Data primer dapat dikumpulkan dengan tahap observasi partisipatif, wawancara yang sangat dalam dengan narasumber, serta mengumpulkan dokumen juga catatannya yang berkaitan. Metode ini memungkinkan bagi peneliti dalam memahami secara mendalam juga kontekstual mengenai peristiwanya yang dikaji.

1. Observasi

Observasi yakni proses yang terstruktur untuk pengamatan dan pencatatan fenomena yang terjadi pada objek penelitiannya.⁴ Observasi dilakukan guna mengumpulkan data dengan cara langsung melalui pengamatan peneliti terhadap fenomena yang sedang terjadi dalam fenomena yang diteliti. Pada studi ini, peneliti menerapkan Observasi Non Partisipan, yang menunjukkan bahwa peneliti tidak melibatkan diri dengan langsung juga berfungsi sebagai orang yang mengamati dengan objektif. Dengan demikian, Peneliti dapat melakukan pengamatan dan pencatatan yang mendetail serta cermat terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di lapangan. Faktor-faktor yang hendak dikaji dalam studi ini meliputi:

- a. Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

⁴ S. Margono, *Metode Penelitian pendidikan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), 158.

- b. Menyelidiki tentang pelaksanaan kesepakatan kerja terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Dengan mengamati hal tersebut, peneliti akan dapat memahami sistem upah dan dampaknya apabila ditinjau dari Fiqh Muamalah.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode komunikasi ini melibatkan komunikasi nyata antara yang mengkaji dengan responden, narasumber, atau informan agar meraih informasi serta pemahamannya yang sangat dalam mengenai topik studi. Dengan mengadakan sesi pertanyaan, Peneliti dapat mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan pengetahuan dari individu terkait. Wawancara dapat dikerjakan dengan langsung, melalui telpon, ataupun menggunakan media komunikasi lainnya, disesuaikan pada kondisi yang dihadapi.⁵

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel. Ini menunjukkan bahwa peneliti tidak menerapkan panduan wawancara yang terstruktur dan mendetail dalam proses pengumpulan data, sehingga memberikan keleluasaan lebih dalam penyusunan pertanyaan. Panduan yang digunakan hanya memberikan gambaran umum tentang pertanyaan yang akan diajukan. Berikut adalah gambaran umum mengenai pertanyaan yang diajukan dalam studi ini.:

- a. Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Ledokombo.

⁵ Djulaeka, *Devi Rahayu: buku ajar metode penelitian hukum*, (Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019), 90.

- b. Apa Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Ledokombo.
- c. Apakah Upah yang diberi sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah.
- d. Berapa Nominal Upah yang diterima oleh Buruh Tani.
- e. Kapan Upah akan di berikan kepada Buruh Tani.

Selama wawancara, peneliti akan menggunakan beberapa alat untuk mempermudah pengumpulan data, misalkan buku catatan dan alat tulis, juga ponsel sebagai perangkat untuk merekam sesi wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekam jejak mengenai kejadian yang sudah berlangsung dahulu kala. Bentuknya dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh seseorang.⁶ Dokumentasi yang akan diperoleh mencakup foto yang diambil selama observasi dan wawancara, serta catatan tentang perjalanan hidup.

E. Analisis Data

Analisis data adalah langkah sistematis guna mengevaluasi juga mengelola data yang diraih dari hasil mewawancarai narasumber, catatan lapangan, juga dokumentasi. Langkah tersebut mencakup pengelompokan data ke dalam beberapa tipe, membagi data untuk dijadikan unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, menemukan informasi yang sesuai, serta penarikan kesimpulannya agar datanya lebih mudah dimengerti

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, 240.

oleh orang yang lain.⁷ Dalam studi ini, metode analisis data yang diterapkan yakni model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahapan penggabungan, ekstraksi, juga penekanan elemen-elemen utama dalam data, serta pengidentifikasian tema dan pola yang relevan, sambil menghilangkan rincian yang tidak signifikan.⁸ Dalam tahap reduksi data, peneliti mengarahkan perhatian pada data yang tersedia, membaginya menjadi beberapa segmen, dan menyajikannya dalam bentuk yang sederhana, untuk memudahkan dalam pemahaman dan pembacaannya.

Dalam studi ini, peneliti melaksanakan penyeleksian juga pemilihan data yang sesuai untuk menjawab fokus permasalahan yang sudah ditentukan. Peneliti melaksanakan pengurangan data yang berkaitan dengan peranan istri sebagai penopang utama keluarganya serta permasalahan yang menyebabkan dari peran tersebut.

2. Display Data

Display data yakni langkah untuk penyajian data ke dalam beragam bentuk, misalkan ringkasan naratif, diagram, grafik, dan hubungan antara kategori, diagram alir, dan lainnya.⁹ Setelah peneliti memusatkan perhatian pada data yang hendak dilakukan analisa selaras

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, 244.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, 247.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, 249.

dengan fokus permasalahan, peneliti akan menyusun datanya tersebut dalam bentuk catatan atau bagian tertentu supaya mempermudah dalam pemahaman. Data akan dikelompokkan berdasarkan kategori, hingga akhirnya proses pengambilan kesimpulan menjadi lebih sederhana. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengubah catatan singkat menjadi landasan untuk menjelaskan temuan lapangan. Misalnya, Peneliti akan mencatat secara singkat hasil pengamatan mengenai peran seorang istri sebagai penyokong utama keluarga dan menyusun deskripsi yang memberikan gambaran luas tentang temuannya itu.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yakni langkah dalam mengumpulkan datanya yang relevan serta memeriksa data yang sudah dikelompokkan diawal. Hasil dari kesimpulan awal sifatnya masih sementara juga bisa dirubah bilamana tiada bukti konkret juga mendukung dari data yang dikumpulkan di masa mendatang.¹⁰ Akan tetapi, bila terdapat data yang disimpulkan didukung dengan adanya bukti yang sah, maka kesimpulannya itu bisa teranggap dengan informasi yang dapat dipercaya.

F. Keabsahan Data

Tahap verifikasi data mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti supaya memberikan kepastian bahwa hasil yang diraih selama riset di lapangan adalah sah dan dapat dipercaya. Dalam pemastian keabsahan data, sejumlah teknis dapat diterapkan, antara lain melakukan perpanjangan waktu

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*, 252.

hadir pengkaji di lokasi, mengerjakan pengamatan secara sangat dalam, menerapkan triangulasi (mengintegrasikan berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori), mendiskusikannya dengan teman-temannya, penganalisisan kasusnya yang sebanding, pemeriksaan konsistensi hasilnya, serta pemvalidan yang ditemukan dengan para orang terkait.¹¹

Peneliti memperpanjang waktu hadirnya di lapangan untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam, serta menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Maksud dari perpanjangan pengamatan ini adalah untuk menilai sejauh mana kredibilitas dan konsistensi data yang dikumpulkan. Triangulasi sumber digunakan untuk mengevaluasi keandalan data dengan membandingkan informasinya dari banyak narasumber juga mengelompokkan datanya yang sejenis. Di sisi lain, triangulasi teknik digunakan untuk memperoleh bukti tambahan yang mendukung kredibilitas data yang dikumpulkan melalui berbagai metode.

G. Tahap-tahap Penelitian

Agar studi berikut dapat dilakukan Agar lebih terfokus dan mempermudah pelaksanaan penelitian, peneliti harus membagi penelitian ini menjadi beberapa tahap berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Melakukan observasi awal
 - b. Mengidentifikasi masalah
 - c. Mencari referensi yang relevan dengan masalah yang ditemukan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*, 48.

- d. Menyusun judul penelitian
 - e. Mengajukan judul penelitian kepada Dosen Pembimbing Akademik
 - f. Memilih informan yang sesuai
 - g. Menyusun matriks penelitian dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing
 - h. Menyusun proposal penelitian
 - i. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai proposal yang telah dibuat
 - j. Mengurus administrasi surat penelitian
 - k. Mempersiapkan segala sesuatu untuk penelitian
2. Tahap-tahap Penelitian
- a. Melakukan kunjungan dan memasuki lapangan
 - b. Berinteraksi dengan informan
 - c. Memulai pengumpulan data melalui observasi
 - d. Mengumpulkan data melalui wawancara
 - e. Mengumpulkan data melalui dokumentasi
3. Tahap-tahap Pelaporan
- a. Menganalisis data yang telah dikumpulkan
 - b. Mengolah data menjadi bentuk laporan
 - c. Memperbaiki dan menyempurnakan data melalui revisi

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa

Pada sub bab ini, diberikan penjelasan mengenai deskripsi umum mengenai objek penelitian disajikan, diiringi oleh sub-sub bahasan yang disesuaikan dengan fokus atau aspek-aspek utama yang akan diteliti. Dalam skripsi ini, gambaran objek penelitian merujuk pada penjelasan umum tentang lokasi penelitian. Lokasi yang menjadi target penelitian ini adalah Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Desa Ledokombo terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dan secara geografis merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 570 mdpl. Luas wilayah Desa Ledokombo adalah 6,7 km², yang setara dengan 4,26% dari total luas Kecamatan Ledokombo. Batas-batas wilayah Desa Ledokombo di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Arah Perbatasan Desa

No.	Arah	Perbatasan
1.	Utara	Desa Sukogidri dan Desa Cumedak.
2.	Selatan	Desa Sumberlesung.
3.	Barat	Desa Sumberanget dan Desa Lembengan.
4.	Timur	Desa Sumberanget dan Desa Lembengan.

Adapun Desa Ledokombo sendiri terdiri dari 3 Dusun, 34 RT, dan 15 RW Adapun rincian dusun di Desa Ledakombo sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Dusun dan RT/RW

No.	Dusun	RW dan RT
1.	Krajan	7 RW dan 15 RT
2.	Sumber Nangka	5 RW dan 37 RT
3.	Pasar	3 RW dan 15 RT

Branding "Ledokombo Desanya Santri" telah ada sejak tahun 2019. Branding ini muncul karena banyaknya masyarakat Desa Ledokombo yang merupakan santri atau pernah belajar di pesantren. Melalui branding ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan karakter santri pada kesehariannya. Dengan karakter itu, harapannya masyarakat bisa berkontribusi pada pengembangan desa demi kemajuan bersama.¹

2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah individu atau kelompok yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk adalah akumulasi total dari seluruh individu yang tinggal di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.² Jumlah penduduk di Desa Ledokombo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Ledokombo Tahun 2023 dan 2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2023	8.997 Jiwa
2.	2024	8.984 Jiwa

Sumber: File Profil Desa Ledokombo

¹ Profil Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

²Nanda Fitria Yenny,"pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dikota lhokseumawe", JEU 10 No.2,(Oktober:2020),27. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Nanda+Fitria+Yenny%2C%E2%80%9Dpengaruh+jumlah+penduduk+terhadap+pertumbuhan+ekonomi+dikota+lhokseumawe%E2%80%9D%2C+JEU+10+No.2%2C%28Oktober%3A2020%29%2C27.&btnG=

Dari tabel di atas, tampak bahwasanya selama 2 tahun, total masyarakat di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember terjadi penurunan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di desa tersebut tercatat sebanyak 8.984 jiwa, yang terdiri dari 2.236 Kepala Keluarga (KK), di mana 470 KK di antaranya termasuk dalam kategori penduduk miskin. Sebagian besar warga Desa Ledokombo berprofesi sebagai petani atau buruh pertanian.

3. Pekerjaan


Tabel 4.4 Pekerjaan Penduduk Desa Jatimulyo

No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	781
2.	Buruh Tani	653
3.	Buruh Harian Lepas	12
4.	Pegawai Negeri Sipil	23
5.	Wiraswasta	462
6.	Pedagang	30
7.	Pengurus Rumah Tangga	868
8.	Pelajar	510
9.	Belum Bekerja	1159
10.	Karyawan Swasta	14
11.	Lain-Lain	149

Sumber: File Profil Desa Ledokombo

4. Potensi Desa

Tanah di Ledokombo yang subur menghasilkan produksi komoditas yang melimpah setiap tahunnya. Dari segi ekonomi, pendapatan yang diperoleh melebihi 15 juta rupiah per hektar untuk setiap komoditas. Dusun Krajan dan Dusun Sumberangka didominasi oleh komoditas padi dan tembakau, sementara Dusun Pasar lebih banyak menghasilkan jagung dan pepaya.



Gambar 4.1 Peta Desa Ledokombo

B. Penyajian Dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data ialah bagian yang menjelaskan secara mendetail data yang diperoleh dari proses riset sesuai dengan fokus yang ditetapkan, serta menganalisisnya dengan datanya yang sesuai. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, peneliti akan menjelaskan data tentang Sistem Upah dan Dampak Pemberian Upah terhadap Buruh Tani di Desa Ledokombo. Data akan tersajikan secara terurut dan terpacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

a. Sistem Pengupahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh tani adalah pekerja yang menerima upah dengan cara bekerja di kebun atau sawah milik orang lain.³ Artinya Buruh Tani ialah seorang pekerja yang tempat bekerjanya di ladang orang lain dengan kesepakatan tertentu dalam teknis pembayaran upahnya. Berdasarkan observasi yang

³ "Buruh Tani", KBBI, 29 Februari 2024, https://id.m.wiktionary.org/wiki/buruh_tani.

dilakukan oleh peneliti mayoritas penduduk Desa Ledokombo berprofesi sebagai Buruh Tani dalam menjalani kehidupan hariannya. Perihal tersebut selaras dengan perolehan wawancara dari Bapak Ipung Wahyudi sebagaimana Kepala Desa Ledokombo, dimana dalam wawancaranya beliau menjelaskan:⁴

“Kalau pekerjaan masyarakat Desa Ledokombo bermacam-macam; ada yang Guru, Pedagang, PNS, dan lain masih banyak lagi. Tapi kalok mayoritas pekerjaan masyarakat ya buruh tani mbak nad. Kalau buruh biasanya penggajiannya harian”

Berdasarkan wawancara dari bapak Ipung Wahyudi tersebut, dapat diketahui bahwa kebanyakan masyarakat bekerja sebagai buruh tani, dimana upah yang didapat dilakukan secara harian. Pernyataan tersebut dibenarkan dari hasil wawancara dari Bapak Faisol Junaidi selaku Sekertaris Desa Ledokombo, dimana beliau menjelaskan:⁵

“Pekerjaan kebanyakan masyarakat Desa Ledokombo itu Buruh Tani, sistem gajinya biasanya harian, baik setelah pekerjaan selesai maupun sebelumnya”.

Dari pernyataan Bapak Faisol Junaidi diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan masyarakat di Desa Ledokombo ialah buruh tani, dimana hal ini selarah dengan pernyataan dari bapak Ipung wahyudi sebelumnya. Dua pernyataan diatas masih diperkuat dari pernyataan Ibu Siti selaku Masyarakat Desa Ledokombo, yang menyatakan bahwa:⁶

“Ya Orang Desa, kebanyakan buruh tani. Apalagi yang perempuan-perempuannya. Kalau buruh upahnya ibu itu harian”

⁴ Bapak Ipung Wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 12 Juni 2024.

⁵ Bapak Faisol Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 12 Juni 2024.

⁶ Ibu Siti, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 15 Juni 2024.

Dari pernyataan Ibu Siti tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan perempuan masyarakat di Desa Ledokombo bekerja sebagai buruh tani, yang pengupahannya dilakukan secara harian.

Melihat dari pernyataan dari ketiga narasumber yang terdiri dari bapak Kepala Desa, Sekertaris Desa serta Masyarakat Desa Ledokombo diatas bisa ditarik kesimpulan yakni mayoritas masyarakat Desa Ledokombo bekerja sebagai buruh tani diladang orang atau pemilik lahan dengan kesepakatan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 bahwa pengupahan dapat disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara pemberi kerja dan buruh, berdasarkan prinsip Mu'amalah hal tersebut mubah dilakukan asalkan kesepakatan tersebut atas dasar sukarela serta mengedepankan prinsip keadilan sehingga menghindari ke Mudhorotan.

Menurut para ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah sebuah transaksi yang berkaitan dengan manfaat khusus. Transaksi ini memiliki karakteristik khusus, bersifat mubah (diperbolehkan), juga dapat diambil manfaatnya dengan balasan yang ditentukan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Ledokombo ditemukan bahwa waktu pemberian upah kepada buruh tani biasanya diberikan pada waktu sore tepatnya pukul 16.00 WIB setelah pekerjaan buruh tani selesai, akan tetapi ketika buruh tani meminta upahnya diawal maka pemilik lahan

akan langsung memberikannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Rahmat yang menjelaskan bahwa:⁷

“Pemberian upah itu bisa di awal sebelum pekerjaan dilakukan juga bisa sesudahnya, tergantung dengan permintaan buruh tani.”

Dari pernyataan Bapak rahmat diatas, dapat diketahui bahwa upah yang diberikan kepada buruh tani bisa dilakukan diawal ataupun sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Rudi, dimana dia menjelaskan bahwa:⁸

"Kadeng Mon geji ruah ng awal otabe marenah lakoh selama guleh lakoh dedih buruh bing."

(Terkadang ya kalau gaji itu bisa diawal tapi juga bisa diakhir setelah pekerjaan selesai, yang selama ini saya pernah terima selama jadi buruh mbak.)

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Rudi di atas, dapat disimpulkan yakni, pengupahan antara pemilik lahan dengan buruh tani dilakukan diawal ataupun diakhir pekerjaan buruh telah dilaksanakan. Pernyataan di atas diperkuat dari pernyataan Ibu Asiyah, yang telah menjelaskan dalam wawancara, bahwa:⁹

“Pemberian gaji itu kalau waktunya sesuai permintaan kita buruh bisa di awal atau bisa setelah pekerjaan selesai.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asiyah dapat dijelaskan bahwa pengupahan buruh tani bisa di berikan diawal maupun diakhir pekerjaan buruh tani dilaksanakan.

⁷ Bapak Rahmat, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 18 Juni 2024.

⁸ Bapak Rudi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 18 Juni 2024.

⁹ Ibu Asiyah, diwawancarai oleh Penulis, ledokombo- Jember, 25 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancaranya tersebut, bisa ditarik kesimpulan yakni saat menentukan upah bagi buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pemilik lahannya bisa memberikan upah di awal sebelum pekerjaan terlaksana maupun setelah pekerjaan terlaksana sesuai dengan permintaan dari pekerja itu sendiri.

b. Besaran Upah

Upah merupakan kegiatan perjanjian untuk memperoleh keuntungan dari hal yang diterima dari orang lain yang difungsikan untuk pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹⁰ Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa Upah Buruh Tani di Desa Ledokombo sekitar Rp. 30.000 untuk setengah hari kerja serta Rp.60.000 untuk satu hari kerja, upah tersebut masih jauh dari UMK Kabupaten Jember Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, yaitu termasuk pemilik salah satu lahan persawahan, dimana beliau menjelaskan bahwa:¹¹

“kalau yang menentukan gaji buruh tani itu saya sendiri mbak, ndak kira dia yang menjadi buruh itu menentukan sendiri, dimana biasanya nanti saya akan mencari buruh yang mau digaji seperti kemauan saya biasanya besarnya Rp.30.000 sampai Rp.70.000 tergantung jam kerjanya. Jika menemukan nanti saya

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

¹¹ Bapak Rahmat, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 18 Juni 2024.

membuat kesepakatan (mau tidak digaji sekian) jika deal, maka buruh tani besok paginya bisa bekerja.”

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa gaji buruh tani telah ditetapkan oleh pemilik lahan, dimana pemilik lahan mencari buruh tani yang berkenan digaji Rp30.000 sampai Rp70.000 di sesuaikan dengan jam kerja yang telah dilaksanakan oleh buruh tani tersebut. Pernyataan dari Bapak Rahmat itu hampir selaras dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adi, dimana beliau menjelaskan bahwa:¹²

“Untuk nominal pengupahannya sendiri itu saya yang menentukan namun nanti tetap akan dilakukan kesepakatan dengan buruh tani tersebut dan jika mau mbak buruh tani bisa langsung kerja dipagi harinya, namun rata-rata yang saya tahu itu biasanya Rp. 30.000 hingga Rp. 70.0000 perharinya.”

Dari wawancara dengan Bapak Adi tersebut bisa diketahui yakni, nominal pemberian upah buruh tani dilakukan disesuaikan dengan kesepakatan antara buruh tani dan pemilik lahan, namun rata-rata pengupahannya berkisaran dari Rp30.000 hingga Rp70.000. Kedua pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Asiyah, yang menjelaskan bahwa:¹³

“Mon geji apa can se Endik sabe, biasanah abele Kadek merrik ah bereppah, keng gik jeuh mon deri UMK Jember, Biasanah yeh 30.000 Sampek 70.000 Mon guleh bing. Sekunnik Keng ekop cokop agin gebey kebutoan”

(Kalau besaran gaji itu apa kata pemilik sawah, namun masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) Jember, biasanya mbak nanti pemilik sawah bilang mau ngasik berapanya. Kalau biasanya ya sekitar Rp30.000 sampai Rp70.000 an kalok saya buruh itu mbak. Sedikit mbak tapi dicukup cukupin supaya bisa hidup.)

¹² Bapak Adi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

¹³ Ibu Asiyah, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

Dari penjelasan dari Ibu Asiyah diatas dapat diketahui bahwa Pengupahan terhadap buruh tani, di tetapkan besarannya oleh pemilik lahan. Rata-Rata nominal pemberian upah sekitar Rp.30.000 hingga Rp.70.0000.

Melihat dari ketiga hasil wawancara dari Bapak Rahmat, Bapak Adi serta Ibu Asiyah dapat diperoleh kesimpulan bahwa penentuan Jumlah Upah bagi Pekerja Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember di tentukan oleh pemilik lahan terlebih dahulu sebelum mencari pekerja, lalu kemudian ditawarkan kepada buruh tani untuk membuat kesepakatan atau perjanjian sebelum memulai sebuah pekerjaan. Adapaun rata-rata Nominal pengupahan berkisaran antara Rp. 30.000 hingga Rp.70.000 disesuaikan dengan jam kerja yang dilakukan. Upah tersebut masih jauh dari UMK Jember tahun 2024 serta masih belum mengedepankan prinsip Hukum Mu'amalah mengenai keadilan dalam menentukan besaran upah yang seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak seperti yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 dan Prinsip Hukum Mu'amalah.

2. Praktek Pengupahan dalam Memenuhi Kebutuhan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Hukum Muamalah, yang merupakan bagian dari hukum Islam, mengatur aspek-aspek transaksi dan interaksi sosial, hak dan kewajiban

orang yang berakad didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan observasi yang dikerjakan oleh penulis di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember masih terdapat beberapa pemberian upah yang tidak disesuaikan dengan kesepakatan baik dalam waktu pemberian upah oleh pemilik lahan serta jumlah nominal gaji atau upah yang diterima yang kurang, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk pemenuhan keperluan hariannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Amsari selaku buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dimana beliau memaparkan bahwa:¹⁴

“Terkadang kalau jadi buruh, upah itu ga langsung digaji terkadang tertunda dihari esoknya setelah bekerja. Nominalnya juga kecil bisa Rp30.000 bisa juga Rp70.000 dan cukup ga cukup ya dicukupkan mbak. Sampai terkadang harus hutang untuk buat menuhin kebutuhan sehari-hari”

Dari hasil wawancara dari Bapak Amsari selaku buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dimana peneliti memperoleh informasi bahwa upah yang harus diberikan kepada buruh tani terkadang tertunda sampai esok hari setelah pekerjaan buruh tani selesai dilakukan, serta memiliki nominal yang sangat kecil sehingga upah yang diterimanya tidak tercukupkan dalam pemenuhan keperluan hidup hariannya, yang dimana hal tersebut tidak memenuhi tujuan pengupahan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi buruh kerja yang telah diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

¹⁴ Bapak Amsari, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

Perihal tersebut hampir selaras dengan pernyataan Ibu Sarti yang mengatakan dalam wawancaranya, bahwa:¹⁵

“Geji nah kenik Bing gik jeuh mon dheri reng kantoran ruah sebiasanah gajinah depak UMK, Geji Buruh re ghik ontong mon gik bisa gebey Ngakan Mon ngkok. Biasanah yeh ebejer sebelum otabe marenah lakoh”

(Gaji kecil mbak masih jauh dari gajinya orang kantoran yang biasanya UMK, gaji buruh tani itu beruntung kalau bisa buat makan saja. Biasanya saya untuk gaji mbak di bayar di awal atau di sore harinya setelah melakukan pekerjaan.)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sarti selaku buruh tani, dimana peneliti memperoleh informasi bahwa gaji yang diterima oleh buruh tani sangat kecil, bahkan hanya cukup untuk makan sehari-hari dimana terkadang buruh tani menerima gaji Rp.30.000,00 jika setengah hari kerja terkadang mendapat Rp.70.000,00 jika bekerja satu hari penuh. Ada pula pernyataan Ibu Lastri yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:¹⁶

“Mon guleh geji eberrik Ben marenah lakoh Bing, mon biasanah sore ruah lah. Keng jeuh gik dari UMR Jember, ngara antaranah Rp.30.000 paling sekunik mon paleng rajeh Rp.70.000 ajieh seareh lakonah”

(Untuk pemberian gaji sehabis buruh itu biasanya saya dikasik setelah pekerjaan selesai mbak, biasanya sore hari. Untuk nominalnya tidak sebesar UMR Jember, paling-paling sekitar Rp. 30.000 paling sedikit sampai Rp. 70.000 jika sehari kerja).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lastri, Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Lastri dimana dalam pemberian upah buruh tani biasanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa buruh tani telah menerima pembayaran atas pekerjaan

¹⁵ Ibu Sarti, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 02 Juli 2024.

¹⁶ Ibu Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 02 Juli 2024.

yang telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa buruh tani yang di gaji atau di upah beberapa hari setelah pekerjaan yang ia lakukan selesai. Serta nominal upah yang diterima masih sangat kecil jika dibandingkan akumulasi gaji UMK Kabupaten Jember sendiri.

Mengenai dampak yang dirasakan oleh buruh tani di Desa Ledokombo mengenai pemberian gaji yang dibawah UMK serta terkadang terdapat keterlambatan pembayaran, peneliti melakukan observasi dimana menemukan hasil temuan bahwa nominal upah yang diterima buruh tani rata-rata sekitar Rp.30.000 hingga Rp.70.000 an, dimana upah yang diperoleh hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup saja untuk sementara waktu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Adi dalam wawancara dengan peneliti dimana beliau menjelaskan bahwa:¹⁷

“Yang namanya buruh tani, gajinya kecil bahkan beruntung jika bisa buat bertahan hidup saja. Itupun masih harus hutang, biasanya buat biaya anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya membawa perubahan ya belum ada mbak”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Adi diatas peneliti memperoleh informasi bahwa upah yang diterima oleh buruh tani memang sangat kecil bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang masih harus berhutang, oleh karenanya upah yang diterima belum dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Hal tersebut

¹⁷ Bapak Adi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

dibenarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Asiyah dimana beliau menjelaskan:¹⁸

"Mak ngobe eh ekonomi keluarga Bing. Geji ghun cokop gebey ngakan sekeluarga"

(Boro-boro dapat merubah perekonomian keluarga mbak. Gajinya buruh tani ya cukup sudah buat makan sekeluarga mbak).

Dari Hasil wawancara dengan Ibu Asiyah diatas, peneliti memperoleh informasi bahwa upah yang diperoleh sebagai buruh tani belum dapat membawa perubahan yang *progresif* terhadap perekonomian keluarga, hal tersebut terjadi dikarenakan gaji yang diperoleh hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kedua Pernyataan di atas diperkuat kembali dari hasil wawancara Ibu Halimah, dimana beliau menerangkan bahwa:¹⁹

"Mon geji buruh kadeng yeh cokop kadeng lebih tapeh yeh kadeng korang bingmon gebey biaya ngakan, ghik anak asekola, ghik jejen bik SE EN laennah"

(Kalau buruh gajinya terkadang cukup, terkadang lebih tapi seringnya kurang mbak kalau buat makan biaya anak sekolah belum jajan dan lain sebagainya).

Dari pernyataan Ibu Halimah diatas, dapat diperoleh informasi bahwa upah yang diterima oleh buruh tani hanya dapat digunakan untuk biaya konsumsi sehari-hari dan masih belum cukup untuk memberi uang jajan ataupun biaya sekolah anak.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan ketiga Narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa gaji atau upah yang diterima oleh buruh tani di Desa Ledokombo masih dari kata cukup, dan hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, serta

¹⁸ Ibu Asiyah, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

¹⁹ Ibu Halimah, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 03 Juli 2024.

belum membawa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

C. Pembahasan Temuan

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh dari penelitian, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan ini akan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan, untuk lebih memperjelas peneliti akan mencoba memaparkannya:

1. Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber menunjukkan bahwa peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan melalui wawancara dengan Bapak Ipung Wahyudi, Bapak Faisol Junaidi, Bapak Rahmat, Bapak Rudi, Ibu Siti, dan Ibu Asiyah. Arah atau tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini tidak hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi lebih kepada pemahaman tentang subjek di sekitar yang berperan sebagai informan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan enam informan terkait praktik pembayaran upah di Desa Ledokombo, dimana penentuan nominal upah itu sendiri berasal dari hasil kesepakatan antara pemilik lahan dengan buruh tani sebelumnya, namun untuk besarnya biasanya sudah ditentukan terlebih dahulu dari pemilik lahan sehingga buruh tani tidak punya kesempatan untuk menolak atau menegosiasi nominal upah yang diterima, rata-rata upah yang diterima buruh tani yang berda di Desa Ledokombo Kecamatan

Ledokombo Kabupaten Jember sekitar Rp.30.000 hingga Rp.70.000 disesuaikan dengan Jam kerjanya. Waktu pembayaran upah sendiri bisa dilakukan secara fleksibel sesuai dengan permintaan buruh tani, dimana upah bisa diberikan sebelum pekerjaan selesai atau sesudah pekerjaan terlaksana.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa nominal upah buruh tani di Desa Lodokombo masih jauh dari UMK Jember Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023, sebesar Rp. 2.665.392 atau jika dibulatkan menjadi Rp. 2.665.000, maka buruh tani seharusnya menerima upah sebesar Rp. 106.600 per hari agar dapat memiliki kehidupan yang layak atas upah yang diterima sesuai dengan tujuan upah yang berada dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu Kontrak merujuk pada kesepakatan atau transaksi yang melibatkan tukar menukar barang atau layanan antara dua pihak, sangat diperlukan agar kontrak dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana hukum mu'amalah Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan, diantaranya boleh, sukarela, manfaat, mencegah kemudorotan serta keadilan.²⁰ Melihat dari hasil wawancara dari penyajian data diatas dimana buruh tani tidak memiliki kesempatan dalam penentuan nominal upah yang diterima meskipun dalam penentuan nominal dibuat dari hasil kesepakatan antar kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah dimana dalam penentuan

²⁰ Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, *Spiritualitas dan Paradigma Baru Fikih Muamalah di Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2020), 21-23.

nominal upah ketika kesepakatan harus mengedepankan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang ber akad, serta salah satu rukun Akad yaitu pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, dimana hal tersebut jika dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi buruh tani selaku pekerja di lahan persawahan dari pemilik lahan, dalam memanfaatkan gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Praktek Pengupahan dalam Memenuhi Kebutuhan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber menunjukkan bahwa peneliti memperoleh informasi yang diperlukan melalui wawancara dengan Bapak Amsari, Ibu Siti, Ibu Lastri, Ibu Asiyah, dan Ibu Halimah. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi lebih kepada memahami perspektif subjek yang dijadikan sebagai informan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan lima informan tentang Dampak pembayaran upah di Desa Ledokombo, dimana upah yang diperoleh para buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sekitar Rp.30.000 hingga Rp.70.000 serta sangat jauh dari upah minimum kabupaten, sehingga tidak berdampak signifikan kearah yang lebih baik untuk perekonomian keluarga, adapun perubahan yang lebih baik merupakan sumber keuangan keluarga yang didapat dari hal lain bukan upah buruh tani, itu pula yang membikin beberapa keluarga

yang menggantungkan keuangannya kepada upah dari hasil buruh masih merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehingga harus berhutang untuk sekedar memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dimana berdasarkan tujuan awal penetapan upah minimum untuk mencapai penghasilan yang memadai bagi pekerja, dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas serta kemajuan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, diharapkan bahwa peningkatan upah minimum dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.²¹ Upah minimum yang seharusnya diberikan kepada buruh tani di Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu maka upah sehari adalah: Upah minimum dibagi 25 hari.

$$\text{Rp.2.665.000 (UMK) : 25 (Hari) = Rp.106.600 / Hari}$$

Jadi seharusnya buruh tani memperoleh gaji 106.000/hari, Jadi jika upah yang didapat oleh buruh tani di Desa Ledokombo Rp.30.000 hingga Rp.70.000 maka dapat dikatakan masih dibawah Upah Minimum. Hal tersebut tidak dapat mendorong kesejahteraan kehidupan buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dan tidak sejalan dengan prinsip ijarah dalam Islam, yang salah satunya menyatakan bahwa tidak merugikan kedua belah pihak menegaskan bahwa setiap transaksi ijarah harus adil dan saling

²¹ Clara Tridiana, "Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 18 no.3,(2018),137-138.

menguntungkan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan. Selain tidak sesuai dengan UMK, pegupahan dibawah upah minimum ini juga tidak sesuai dengan Teori Kebutuhan primer, Kebutuhan ini bersifat esensial dan harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer juga dikenal sebagai kebutuhan dasar. Jika kebutuhan primer tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Beberapa contoh kebutuhan primer meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.²² Upah dibawah Upah Minimum Kabupaten yang diperoleh Buruh Tani di Desa Ledokombo, selain membuat Buruh Tani tidak dapat mencapai kata sejahtera. Hal tersebut dibuktikan bahwa beberapa narasumber dari kalangan Buruh Tani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sampai harus berhutang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut terbukti bahwa pengupahan buruh tani di Desa Ledokombo belum dapat membawa dampak konstruktif yang signifikan bagi masyarakat di Desa Ledokombo, dikarenakan upah yang diperoleh tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier namun juga tidak dapat memenuhi kebutuhan Primer yang merupakan kebutuhan pokok bagi

²² Hermin Nainggolan,” *Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol diri dan Penggunaan E-Money terhadap perilaku konsumfit pekerja produksi PT Pertamina Balikpapan*”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 No 1,(Januari 2022),810-811. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hermin+Nainggolan%2C%E2%80%9D+Pengaruh+Literasi+Keuangan%2C+Kontrol+diri+dan+Penggunaan+E-Money+terhadap+perilaku+konsumfit+pekerja+produksi+PT+Pertamina+Balikpapan%E2%80%9D%2C+Jurnal+Ekonomi+%26+Ekonomi+Syariah+5+No+1%2C%28Januari+2022%29%2C810-811.&btnG=

Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten
Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pengupahan buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil kesepakatan, Buruh tani yang dipekerjakan biasanya diberitahu terlebih dahulu oleh petani untuk membantu dalam proses penanaman atau pemanenan. Proses ini dilakukan dengan menyewa jasa buruh tani yang umumnya telah merawat sawah tersebut dari tahap penanaman hingga siap untuk dipanen. Di Desa Ledokombo, kompensasi yang diterima oleh para buruh tani besarnya bervariasi antara Rp. 30.000,00 jika setengah hari kerja serta Rp. 70.000,00 jika satu hari penuh pekerjaan. Pemberian upah sendiri dilakukan secara fleksibel baik sebelum pekerjaan usai ataupun sesudahnya, sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan buruh tani yang dipekerjakan.
2. Berdasarkan dengan praktek pengupahan terhadap buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Namun masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten Jember dimana perhari buruh seharusnya mendapatkan upah sebesar 106.000/hari. Jadi jika upah yang didapat oleh buruh tani di Desa Ledokombo Rp.30.000 hingga Rp.70.000 maka dapat dikatakan masih dibawah Upah Minimum. Hal tersebut tidak dapat

mendorong kesejahteraan kehidupan buruh tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk kebaikan pemilik lahan maupun buruh tani, yaitu:

1. Bagi pemilik sawah maupun buruh tani diharapkan agar membuat akad yang jelas baik nominal upah ataupun jenis pekerjaannya, serta kedua belah pihak dapat menyampaikan kehendak atas Nominal Upah yang diinginkan masing-masing sehingga tercapainya kesejahteraan antara kedua belah pihak.
2. Harus terdapat perubahan dalam pemberian Upah pada Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, terutama dalam Nominal Upah sendiri, harus melihat besaran Upah Minimum Kota (UMK) agar Nominal Upah tidak terlalu kecil bagi Buruh tani. Sehingga Buruh Tani dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani Press. 2020.
- al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. Majah, Sunan Ibn. *Tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia: Edisi 1*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djulaeka. *Devi Rahayu: buku ajar metode penelitian hukum*. Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Johnny Ibrahim: Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajahGrafindo Persada. 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Prantek*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Mardianto, Dedi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bone: Sada Kurnia Pustaka. 2022.
- Margono, S. *Metode Penelitian pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta. 2004.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al Maaliyah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. 2022.
- Munawir. *Mushaf Nuzuli Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022.
- Putra, Zulfikar. *Implementasi upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja*. Malang: Ahlimedia Press. 2022.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada. 2020.
- Siregar, Hariman Surya. Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Tahir, Masnun. Zusiana Elly Triantini. *Spiritualitas dan Paradigma Baru Fikih Muamalah di Indonesia*. Mataram: Sanabil. 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020.

Wahab. *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*. Sukabmi: CV Jejak. 2020.

Jurnal

Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah", *Islamitch Familierecht* 3 no.1. (Juni, 2022). 76-77.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Amalia%2C+Feby+Ayu.%22Hukum+Akad+Syariah%22%2CIslamitch+Familierecht+3+no.1.%28Juni%2C2022%29.76-77.&btnG=

Aswari, Nuha Nabila. "Akad dalam bentuk Transaksi Syariah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 no.1 (Oktober, 2023), 5393.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Aswari%2C+Nuha+Nabila.%22Akad+dalam+bentuk+Transaksi+Syariah%2C%22Jurnal+Ilmiah+Multidisiplin+2+no.1%28Oktober%2C2023%29%2C5393.&btnG=

Hafsah, Lutfia Gyatri. N. Eva Fauzia. Yandi Maryandi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Buruh Tani di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung". *IISN* 5 No.2, (2019), 674-680.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hafsah%2C+Lutfia+Gyatri.+N.+Eva+Fauzia.+Yandi+Maryandi.%E2%80%9D+Tinjauan+Hukum+Ekonomi+Islam+dan+Peraturan+Menteri+Ketenagakerjaan+Nomor+15+Tahun+2018+tentang+Upah+Minimum+pada+Buruh+Tani+di+Desa+Malasari+Kecamatan+Cimaung+Kabupaten+Bandung%E2%80%9D.+IISN+5+No.2%2C+%282019%29%2C+674-680.&btnG=

Hidayat, Freddy. "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 No. 4. 2024.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hidayat%2C+Freddy.+%E2%80%9D+Corporate+Social+Responsibility+%2C

[8CSR%29+Sebagai+Bentuk+Tanggung+Jawab+Perusahaan+dan+Strategi+Pemasaran+Berdasarkan+Peraturan+Perundang-Undangan+di+Indonesia.%E2%80%9D+INNOVATIVE%3A+Journal+Of+Social+Science+Research+4+No.+4.+2024.&btnG=](#)

Leu, Urbanus Uma."Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Tahkim* 10 no.1(2014),51.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Leu%2C+Urbanus+Uma.%E2%80%9D+Akad+dalam+Transaksi+Ekonomi+Syari%27a+h%2C%22+Tahkim+10+no.1%282014%29%2C51.&btnG=

Martoyo. Jabbar,Abdul."Fairness Aspect in the Paroan System in the Mangar Society".*JLIL* 5 Nomor 2 (Juli-Desember 2023): 2.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fairness+aspect+in+the+paroan+system+in+the+mangar&btnG=#d=gs_qabs&t=1735876792250&u=%23p%3Dcp81OIZ6fAJ

Nainggolan, Hermin." Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol diri dan Penggunaan E Money terhadap perilaku konsumfit pekerja produksi PT Pertamina Balikpapan". *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 No 1.(Januari 2022):810-811.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nainggolan%2C+Hermin.%E2%80%9D+Pengaruh+Literasi+Keuangan%2C+Kontrol+diri+dan+Penggunaan+E+Money+terhadap+perilaku+konsumfit+pekerja+produksi+PT+Pertamina+Balikpapan%E2%80%9D.+Jurnal+Ekonomi+%26+Ekonomi+Syariah+5+No+1.%28Januari+2022%29%3A810-811.&btnG=

Wibisono, Chabullah."Pengaruh motivasi mu'amalat (bekerja dan berproduksi, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer) terhadap prestasi kerja yang religius. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, No. 2.Desember 2013):236.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wibisono%2C+Chabullah.%E2%80%9DPengaruh+motivasi+mu%E2%80%99amalat+%28bekerja+dan+berproduksi%2C+kebutuhan+sekunder%2C+kebutuhan+primer%29+terhadap+prestasi+kerja+yang+religius.+Jurnal+Wacana+Hukum+Islam+dan+Kemanusiaan+13%2C+No.+2.Desember+2013%29%3A236.&btnG=

Skripsi

Amelia, Mia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)". Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Firmansyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)".Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan,2021.

Martino, Muhammad Rahmad." Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)".Jakarta: Universitas Syarif hidayatullah Jakarta,2022.

Megawati."Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Buruh Bangunan Rumah yang dibayar secara Angsuran (Studi di Desa Simpasi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)".Nusa Tenggara Barat:Universitas Islam Negeri,2021.

Triwulandari, Dewi. "Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember". Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Internet

"Buruh Tani",KBBI,29 Februari 2024,
https://id.m.wiktionary.org/wiki/buruh_tani

"Upah" KBBI, 29 Februari 2024,
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/09/perbedaan-gaji-dan-upah#:~:text=Apa%20itu%20upah?,langsung%20diberikan%20kepada%20pekerja%20tersebut.>

Wawancara

Bapak Adi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

Bapak Amsari, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

Bapak Faisol Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 12 Juni 2024.

Bapak Ipung Wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 12 Juni 2024.

Bapak Rahmat, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 18 Juni 2024.

Bapak Rudi, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 18 Juni 2024.


Ibu Asiyah, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 25 Juni 2024.

Ibu Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 02 Juli 2024.

Ibu Siti, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 15 Juni 2024.

Ibu Sarti, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 02 Juli 2024.

Ibu Halimah, diwawancarai oleh Penulis, Ledokombo-Jember, 03 Juli 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran-Lampiran

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiqh Muamalah 2. Upah 3. Buruh Tani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Muamalah Islam 1. Sitem Upah 1. Buruh Tani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mubah 2. Sukarela 3. Mendatangkan Manfaat 1. Kesepakatan 2. Keadilan 3. Kesejahteraan 4. Nominal 1. Pekerja di Sawah 2. Penerima Upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa Ledokombo. b. Sekertaris Desa Ledokombo. c. Masyarakat Desa Ledokombo. 2. Dokumentasi Terkait 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif 2. Jenis Penelitian: Sosiologi tentang Hukum 3. Teknik Pengumpulan: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Validasi Data <ol style="list-style-type: none"> a. Trianggulasi Sumber b. Trianggulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Pengupahan Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?. 2. Bagaimana Praktek Pengupahan dalam Memenuhi Kebutuhan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Fiqh Muamalah ?.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Desa Ledokombo

1. Apa pekerjaan masyarakat desa Ledokombo ?
2. Bagaimana cara para petani di Ledokombo mengelola sawahnya ? Menyuruh orang atau dikerjakan sendiri ?
3. Bagaimana sistem pengelolaan sawah dengan menyuruh orang di Desa ini ?
4. Bagaimana sistem upah yang diberikan kepada buruh tani tersebut ?
5. Apakah setiap orang diberikan upah yang berbeda ? dan apa yang menjadi pembeda ?
6. Apa dasar dari para pemilik lahan dalam menentukan upah bagi buruh yang mengerjakan sawah mereka ?
7. Berapa biasanya besaran upah yang diberikan ?

Wawancara Sekretaris Desa Ledokombo

1. Apa pekerjaan masyarakat desa Ledokombo ?
2. Bagaimana cara para petani di Ledokombo mengelola sawahnya ? Menyuruh orang atau dikerjakan sendiri ?
3. Bagaimana sistem pengelolaan sawah dengan menyuruh orang di Desa ini ?
4. Bagaimana sistem upah yang diberikan kepada buruh tani tersebut ?
5. Apakah setiap orang diberikan upah yang berbeda ? dan apa yang menjadi pembeda ?
6. Apa dasar dari para pemilik lahan dalam menentukan upah bagi buruh yang mengerjakan sawah mereka ?
7. Berapa biasanya besaran upah yang diberikan ?

Wawancara Pemilik Lahan di Desa Ledokombo

1. Anda sebagai pemilik lahan, bagaimana bapak mengelola lahan ? apakah mengelola sendiri atau mempekerjakan orang lain ?
2. Bagaimana sistem kerja dari para buruh tani tersebut di lahan anda ?
3. Bagaimana anda selaku pemilik lahan menggaji orang yang anda pekerjakan ?
4. Bagaimana sistem upah dari para buruh tani yang bekerja di lahan anda ?
5. Kapan upah tersebut diberikan ?

Wawancara Buruh Tani di Desa Ledokombo

1. Apa anda bekerja sebagai buruh tani ?
2. Bagaimana sistem kerja anda ? Apakah seperti kontrak satu musim, atau bagaimana ?
3. Bagaimana sistem upah yang diberikan kepada anda ?
4. Apakah anda menetapkan upah anda sendiri atau bagaimana ?
5. Berapa besaran upah yang anda terima saat bekerja sebagai buruh tani ?

Wawancara Masyarakat di Desa Ledokombo

1. Apa pekerjaan mayoritas masyarakat sini ?
2. Bagaimana masyarakat sini mengerjakan sawahnya ? apakah menggunakan buruh tani atau dikerjakan secara mandiri ?
3. Bagaimana sistem kerja dari buruh tani yang dipekerjakan untuk mengelola sawah tersebut ?
4. Apakah anda mengetahui tentang sistem upah buruh tani yang ada di masyarakat desa disini ?
5. Bagaimana sistem upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh tani ?
6. Berapa besaran umum upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh tani di sini ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B.1738 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/05/ 2024

16 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Ledokombo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Qorina Alisia Qothrunnada
NIM : S20182044
Semester : 12
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan



Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA LEDOKOMBO**

*Jln. Abdul Arab No. 612 Ledokombo Kode Pos 68196
Email : ledokombodesa@gmail.com Kode Pos 68196*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IPUNG WAHYUDI**
Jabatan : Kepala Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kab.Jember
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **QORINA ALISIA QOTHRUNNADA**
Tempat / tgl.lahir : Jember, 11-04-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
NIK : 3509285104000002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa
Alamat : Dusun Pasar RT.002, RW.015 Desa Ledokombo
Kecamatan Ledokombo Kab. Jember.

Bahwa benar-benar orang tersebut di atas :

1. Penduduk Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan berdomisili pada alamat tersebut di atas .
2. Telah selesai melakukan Penelitian di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih muamalah terhadap praktek pengupahan buruh tani di Desa Ledokombo.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .










Ledokombo, 26 November 2024






Dicatat dan dregister
No.470 / 343 / 35.09.28.2006/2024
Kepala Desa Ledokombo



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Qorina Alisia Qothrunnada
NIM : S20182044
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

No	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Wawancara awal serta observasi di lokasi penelitian Desa Ledokombo, kec. LDO	20 Februari 2024	
2	Penyerahan surat izin penelitian ke Aparatur Desa Ledokombo	20 Mei 2024	 HR F
3	Verifikasi data serta wawancara ulang ke informan awal (Dpk. Adi)	5 Juni 2024	
4	Wawancara dengan Bapak Ipong selaku Kepala Desa Ledokombo	12 Juni 2024	
5	Wawancara dengan Bapak Fajrol selaku Sekretaris Desa Ledokombo	12 Juni 2024	
6	Wawancara dan observasi dgn Ibu Siti selaku masyarakat Ledokombo.	15 Juni 2024	
7	Wawancara dan observasi dengan Bapak Rahmat selaku pemilik lahan (sawah)	18 Juni 2024	
8	Wawancara dan observasi dgn Bapak Fudi selaku buruh tani Desa Ledokombo	18 Juni 2024	
9	Wawancara dgn Ibu Asiyah selaku buruh	25 Juni 2024	

	tanah Desa Ledokombo		
10	Wawancara dgn Bapak Amisari selaku buruh-tani Desa Ledokombo	25 Juni 2024	
11	Wawancara dgn Ibu Sarti selaku buruh-tani	2 Juli 2024	
12	Wawancara dgn Ibu Luspri selaku buruh-tani	2 Juli 2024	
13	Wawancara dgn Ibu Halimah dan selaku buruh-tani	3 Juli 2024	
14	Penyerahan surat selesai penelitian oleh Aparatur Desa Ledokombo	26 Nov 2024	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Bersama Bapak Faizol Selaku Sekretaris Desa Ledokombo



Foto Bersama Bapak Ipung Wahyudi Kepala Desa Ledokombo



Foto Bersama Bapak Rahmat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI CHMAD SIDDIQ
LEMBUR




Foto Bersama Bapak Adi



Foto Bersama Ibu Siti



Foto Bersama Bapak Rudi Dan Ibu Sarti



Foto Bersama Aparatur Desa Ledokombo



Foto Bersama Ibu Lastri



Foto Bersama Bapak Amsari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qorina Alisia Qothrunnada

NIM : S20182044

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses secara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember 16 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Qorina Alisia Qothrunnada
NIM. S20182044

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Qorina Alisia Qothrunnada
Nim : S20182044
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 11 April 2000
Alamat : Dusun Pasar, RT/RW: 002/015, Desa Ledokombo,
Kec. Ledokombo, Kab. Jember
Email : alisianada16@gmail.com
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN Sumberlesung 01
2. SMP/MTS : MTs "Unggulan" Nuris
3. SMA/SMK : SMA Nuris
4. Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember